



PUTUSAN

Nomor 191/Pid.Sus/2023/PN Rkb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rangkasbitung yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **AMRUDIN Als GOBED BIN ARMIAN Alm;**
2. Tempat lahir : Lebak;
3. Umur/Tanggal lahir : 39 Tahun / 11 Desember 1984;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kp. Ciparasi RT.4 RW.1 Desa Ciparasi Kecamatan Sobang Kabupaten Lebak Provinsi Banten;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh Harian Lepas;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 25 Agustus 2023;

Terdakwa ditahan dalam rumah tahanan negara (Rutan) oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 26 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 14 September 2023;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 6 September 2023 sampai dengan tanggal 25 September 2023;
3. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 September 2023 sampai dengan tanggal 7 Oktober 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 6 Desember 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 7 Desember 2023 sampai dengan tanggal 5 Januari 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 6 Januari 2024 sampai dengan tanggal 4 Februari 2024;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yang bernama Maman Sulaeman, S.H., M.H. dan kawan-kawan, Advokat/Penasihat Hukum pada Advokat/Pengacara Law Office Maman Sulaeman, S.H., M.H. & Partners, beralamat di Jl. Dipati Unus Nomor 76, Kel. Cibodas, Tangerang Kota, Banten, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 1456/KHMS/PN.

Halaman 1 dari 48 Putusan Nomor 191/Pid.Sus/2023/PN Rkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RKS/PID.SUS/VIII/2023 tanggal 06 September 2023 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rangkasbitung dibawah register nomor 38/SK.Pid/IX/2023/PN Rkb tanggal 13 September 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Rangkasbitung Nomor 191/Pid.Sus/2023/PN Rkb tanggal 8 September 2023, tanggal 6 November 2023 dan tanggal 20 November 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 191/Pid.Sus/2023/PN Rkb tanggal 8 September 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa, serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan Tuntutan Pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum, yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa AMRUDIN als GOBED bin ARMIAN (Alm.) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Alternatif Pertama Penuntut Umum, yaitu Pasal 82 ayat (1) Jo. Pasal 76E Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang Jo. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 7 (Tujuh) Tahun, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan Denda sebesar Rp. 60.000.000.00,- (Enam puluh juta rupiah), Subsida 3 (Tiga) Bulan kurungan.
3. Membayar Restitusi sebesar Rp16.115.000,- (Enam Belas Juta Seratus Lima Belas Ribu Rupiah) sebagaimana Surat dari Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban Nomor: R-3395/4.1.APRP/LPSK/10/2023 tanggal 23

Halaman 2 dari 48 Putusan Nomor 191/Pid.Sus/2023/PN Rkb



Oktober 2023 Hal: Pengajuan Restitusi sdri. Anak Korban, dengan jaminan Harta Benda Pelaku.

4. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (Satu) buah baju warna putih kuning.
- 1 (Satu) buah kaos dalam anak warna kuning
- 1 (Satu) buah celana dalam anak warna kuning

Dirampas untuk dimusnahkan.

5. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah).

Setelah mendengar nota pembelaan yang disampaikan Penasihat Hukum Terdakwa, yang pada pokoknya menyatakan bahwa tidak ada satu saksipun yang melihat dengan jelas apakah telah terjadi tidak pidana persetubuhan maupun pelecehan yang dilakukan Terdakwa terhadap korban, Terdakwa juga tidak mengakui perbuatan tersebut karena pada waktu yang disebutkan dalam dakwaan Terdakwa sedang bekerja di luar rumah, sehingga berdasarkan alasan-alasan tersebut Penasihat Hukum Terdakwa meminta kepada Majelis Hakim untuk memberikan putusan dengan amar yang pada pokoknya meminta Terdakwa dibebaskan dari segala dakwaan Jaksa Penuntut Umum;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap nota pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim tidak menerima dan mengesampingkan nota pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum menyatakan tetap dengan suratuntutannya;

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan nota pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Pertama:

Bahwa **terdakwa AMRUDIN als GOBED bin ARMIAN (Alm.)** pada hari **Jum'at tanggal 22 April 2022 sekitar pukul 11.30 WIB** atau setidaknya pada waktu tertentu dalam bulan April tahun 2022 atau setidaknya masih dalam tahun 2022, bertempat di **rumah Terdakwa yang beralamat di Kp. Ciparasi RT.4 RW.1 Desa Ciparasi Kecamatan Sobang Kabupaten Lebak Provinsi Banten** atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rangkasbitung yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berwenang memeriksa dan mengadili, **melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak Korban (yang lahir pada tanggal 18 November 2018 sesuai dengan Kartu Keluarga No.360222191118002 yang dikeluarkan Plt. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang ditandatangani oleh Ahmad Nur Muhammad, S.E., M.Kom.) untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul**, yang dilakukan oleh terdakwa dengan rangkaian perbuatan antara lain sebagai berikut :

Pada hari Jum'at tanggal 22 April 2022 (Anak Korban tidak terlalu ingat tanggal dan bulannya) sekitar pukul 11.00 WIB, Anak Korban Korban bersama-sama dengan Anak Saksi pergi ke rumah Terdakwa AMRUDIN als GOBED bin ARMIAN (Alm.) yang beralamat di Kp. Ciparasi RT.4 RW.1 Desa Ciparasi Kecamatan Sobang Kabupaten Lebak Provinsi Banten untuk bermain dengan anak dari Terdakwa. Pada saat itu, Anak Korban dan Anak Saksi bertemu dengan Saksi MIMIN (Istri dari Terdakwa) kemudian bermain boneka bersama anak dari Terdakwa di rumah Terdakwa. Ketika bermain, anak dari Terdakwa meminta jajan kepada Saksi Mimin kemudian Saksi Minin dan anak dari Terdakwa keluar rumah untuk jajan di warung. Setelah itu di rumah Terdakwa ada Anak Korban, Anak Saksi dan Terdakwa. Anak Saksi kemudian keluar dari rumah Terdakwa untuk bermain sepeda meninggalkan Anak Korban bersama dengan Terdakwa di rumah Terdakwa.

Pada saat di rumah Terdakwa ada Terdakwa dan Anak Korban, Terdakwa memanggil Anak Korban dari ruang tengah ke ruang dapur. Terdakwa sempat menggendong Anak Korban lalu menurunkan Anak Korban. Dengan posisi Anak Korban berdiri, Terdakwa memerosotkan celana dalam Anak Korban hingga terlepas. Terdakwa menyuruh Anak Korban menungging lalu Terdakwa menusuk kemaluan (vagina) Anak Korban dengan jari telunjuk Terdakwa. Terdakwa juga menutup mulut Anak Korban dengan tangan Terdakwa agar tidak melawan ketika Terdakwa memasukan jari tangan Terdakwa ke vagina Anak Korban. Setelah itu, celana Anak Korban tidak dipakai lagi oleh Anak Korban hanya dipegang saja dan Anak Anak Korban pulang ke rumah dengan berjalan kaki karena rumah Terdakwa dan rumah Anak Korban berdampingan.

Anak Saksi yang melihat Anak Korban pulang dari rumah Terdakwa sambil memegang celana dalam kemudian memberitahu Saksi NURJANAH dan ibu dari Anak Korban yaitu Saksi ECIH SUKAESIH. Setelah itu, Saksi ECIH SUKAESIH, Saksi NURJANAH dan Anak Saksi melihat kelamin / vagina Anak Korban berdarah. Saksi ECIH SUKAESIH sempat bertanya mengenai darah tersebut

Halaman 4 dari 48 Putusan Nomor 191/Pid.Sus/2023/PN Rkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kepada Anak Korban, Anak Korban mengatakan bahwa itu akibat disuntik namun Saksi ECIH tidak mengerti maksud dari Anak Korban.

Bahwa pada hari Kamis tanggal 23 Juni 2022 sekitar pukul 14.00 WIB, Anak Korban disuruh bermain ke rumah anak dari Terdakwa AMRUDIN tetapi Anak Korban tidak mau karena takut disuntik oleh Terdakwa AMRUDIN. Anak Korban mengatakan "TAKUT DISUNTIK SAMA BAPAK Uディング" lalu Saksi ECIH bertanya apanya yang disuntik kemudian Anak Korban mengatakan "ININYA YANG DISUNTIK" (Sambil menunjuk vagina Anak Korban). Saksi ECIH ingat jika kelamin / vagina Anak Korban pernah mengeluarkan darah setelah bermain dari rumah Terdakwa. Saksi ECIH menyadari jika Anak Korban juga merasa takut bila bertemu dengan Terdakwa. Akhirnya Saksi ECIH menanyakan kepada Anak Korban terkait perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa ke Anak Korban. Saksi NURJANAH dan Saksi HAPIJAH juga mengetahui ketika Anak Korban menceritakan perbuatan Terdakwa kepada Anak Korban tersebut. Akhirnya Saksi ECIH melaporkan perbuatan Terdakwa ke Kepolisian Resor Lebak.

Bahwa berdasarkan surat Visum et Repertum Nomor: 357/SV-058/Bid.Yanmed/VII/2022 an. Anak Korban tanggal 5 Juli 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dokter Spesialis Forensik dan Medikolegal, pada pemeriksaan korban anak perempuan yang menurut keterangan berusia tiga tahun delapan bulan ini, ditemukan selaput dara utuh. Selanjutnya ditemukan daerah kemerahan disertai luka lecet pada bibir besar kemaluan.

Bahwa Hasil Pemeriksaan Psikologis Forensik Kasus Anak: Korban yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. Gede Umbaran Dipodjoyo, M.M., Psikolog, berdasarkan analisa psikologi forensik maka simpulan yang dapat diambil adalah Keterangan korban dan saksi memenuhi kriteria layak dipercaya yang meliputi: (a) dugaan tindak kekerasan seksual terhadap dirinya, (b) terduga pelaku adalah sdr. Amrudin alias Gobed alias pak Uding, orang yang dikenal baik oleh korban maupun keluarga korban sebagai tetangga dekat rumahnya.

Bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 3602-LT-12122021-0327 atas nama Anak Korban, anak perempuan dari ayah HERMANTO dan Ibu ECIH SUKAESIH, lahir pada tanggal Delapan belas November tahun Dua Ribu Delapan Belas serta Salinan Kartu Keluarga No.360222191118002 yang memuat identitas anak sebagai korban Anak Korban (Anak dari HERMANTO dan ECIH SUKAESIH, Jenis kelamin perempuan, Tempat Lahir Lebak, Tanggal Lahir 18-11-2018), Dengan demikian Anak Korban masih di bawah umur saat terjadinya perbuatan cabul oleh terdakwa.



Perbuatan terdakwa AMRUDIN als GOBED bin ARMIAN (Alm.) sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 ayat (1) Jo. Pasal 76E Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang Jo. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

ATAU

Kedua:

Bahwa terdakwa AMRUDIN als GOBED bin ARMIAN (Alm.) pada hari Jum'at tanggal 22 April 2022 sekitar pukul 11.30 WIB atau setidaknya pada waktu tertentu dalam bulan April tahun 2022 atau setidaknya masih dalam tahun 2022, bertempat di rumah Terdakwa yang beralamat di Kp. Ciparasi RT.4 RW.1 Desa Ciparasi Kecamatan Sobang Kabupaten Lebak Provinsi Banten atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rangkasbitung yang berwenang memeriksa dan mengadili, *melakukan perbuatan seksual secara fisik yang ditujukan terhadap tubuh, keinginan seksual, dan/atau organ reproduksi dengan maksud merendahkan harkat dan martabat seseorang berdasarkan seksualitas dan/atau kesusilaannya*, yang dilakukan oleh terdakwa dengan rangkaian perbuatan antara lain sebagai berikut:

Pada hari Jum'at tanggal 22 April 2022 (Anak Korban tidak terlalu ingat tanggal dan bulannya) sekitar pukul 11.00 WIB, Anak Korban Korban bersama-sama dengan Anak Saksi pergi ke rumah Terdakwa AMRUDIN als GOBED bin ARMIAN (Alm.) yang beralamat di Kp. Ciparasi RT.4 RW.1 Desa Ciparasi Kecamatan Sobang Kabupaten Lebak Provinsi Banten untuk bermain dengan anak dari Terdakwa. Pada saat itu, Anak Korban dan Anak Saksi bertemu dengan Saksi MIMIN (Istri dari Terdakwa) kemudian bermain boneka bersama anak Terdakwa di rumah Terdakwa. Ketika bermain, anak dari Terdakwa meminta jajan kepada Saksi Mimin kemudian Saksi Minin dan anak dari Terdakwa keluar rumah untuk jajan di warung. Setelah itu di rumah Terdakwa ada Anak Korban, Anak Saksi dan Terdakwa. Anak Saksi kemudian keluar dari rumah Terdakwa untuk bermain sepeda meninggalkan Anak Korban bersama dengan Terdakwa di rumah Terdakwa.



Pada saat di rumah Terdakwa ada Terdakwa dan Anak Korban, Terdakwa memanggil Anak Korban dari ruang tengah ke ruang dapur. Terdakwa sempat menggendong Anak Korban lalu menurunkan Anak Korban. Dengan posisi Anak Korban berdiri, Terdakwa memerosotkan celana dalam Anak Korban hingga terlepas. Terdakwa menyuruh Anak Korban menungging lalu Terdakwa menyusuk kemaluan (vagina) Anak Korban dengan jari telunjuk Terdakwa. Terdakwa juga menutup mulut Anak Korban dengan tangan Terdakwa agar tidak melawan ketika Terdakwa memasukan jari tangan Terdakwa ke vagina Anak Korban. Setelah itu, celana Anak Korban dicuci oleh Terdakwa tetapi tidak dipakai lagi oleh Anak Korban. Celana Anak sebagai Anak Korban hanya dipegang saja dan Anak sebagai Anak Korban pulang ke rumah Anak Korban dengan berjalan kaki karena rumah Terdakwa dan rumah Anak Korban berdampingan.

Anak Saksi yang melihat Anak Korban pulang dari rumah Terdakwa sambil memegang celana dalam kemudian memberitahu Saksi NURJANAH dan ibu dari Anak Korban yaitu Saksi ECIH SUKAESIH. Setelah itu, Saksi ECIH SUKAESIH, Saksi NURJANAH dan Anak Saksi melihat kelamin / vagina Anak sebagai Anak Korban berdarah. Saksi ECIH SUKAESIH sempat bertanya mengenai darah tersebut kepada Anak Korban, Anak Korban mengatakan bahwa itu akibat disuntik namun Saksi ECIH tidak mengerti maksud dari Anak Korban.

Bahwa pada hari Kamis tanggal 23 Juni 2022 sekitar pukul 14.00 WIB, Anak Korban disuruh bermain ke rumah anak dari Terdakwa AMRUDIN tetapi Anak Korban tidak mau karena takut disuntik oleh Terdakwa AMRUDIN. Anak Korban mengatakan "TAKUT DISUNTIK SAMA BAPAK UDING" lalu Saksi ECIH bertanya apanya yang disuntik kemudian Anak Korban mengatakan "ININYA YANG DISUNTIK" (Sambil menunjuk vagina Anak Korban). Saksi ECIH ingat jika kelamin / vagina Anak sebagai Anak Korban pernah mengeluarkan darah setelah bermain dari rumah Terdakwa. Saksi ECIH menyadari jika Anak sebagai Anak Korban juga merasa takut bila bertemu dengan Terdakwa. Akhirnya Saksi ECIH menanyakan kepada Anak Korban terkait perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa ke Anak Korban. Saksi NURJANAH dan Saksi HAPIJAH juga mengetahui ketika Anak Korban menceritakan perbuatan Terdakwa kepada Anak Korban tersebut. Akhirnya Saksi ECIH melaporkan perbuatan Terdakwa ke Kepolisian Resor Lebak.

Bahwa berdasarkan surat Visum et Repertum Nomor: 357/SV-058/Bid.Yanmed/VII/2022 an. Anak Korban tanggal 5 Juli 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dokter Spesialis Forensik dan Medikolegal, pada pemeriksaan korban anak perempuan yang menurut keterangan berusia tiga



tahun delapan bulan ini, ditemukan selaput dara utuh. Selanjutnya ditemukan daerah kemerahan disertai luka lecet pada bibir besar kemaluan.

Bahwa Hasil Pemeriksaan Psikologis Forensik Kasus Anak: Korban yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. Gede Umbaran Dipodjoyo, M.M., Psikolog, berdasarkan analisa psikologi forensic maka simpulan yang dapat diambil adalah Keterangan korban dan saksi memenuhi kriteria layak dipercaya yang meliputi: (a) dugaan tindak kekerasan seksual terhadap dirinya, (b) terduga pelaku adalah sdr. Amrudin alias Gobed alias pak Uding, orang yang dikenal baik oleh korban maupun keluarga korban sebagai tetangga dekat rumahnya.

Bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 3602-LT-12122021-0327 atas nama Anak Korban, anak perempuan dari ayah HERMANTO dan Ibu ECIH SUKAESIH, lahir pada tanggal Delapan belas November tahun Dua Ribu Delapan Belas serta Salinan Kartu Keluarga No.360222191118002 yang memuat identitas anak sebagai korban Anak Korban (Anak dari HERMANTO dan ECIH SUKAESIH, Jenis kelamin perempuan, Tempat Lahir Lebak, Tanggal Lahir 18-11-2018), Dengan demikian Anak sebagai korban Anak Korban masih di bawah umur saat terjadinya perbuatan cabul oleh terdakwa.

Perbuatan terdakwa AMRUDIN als GOBED bin ARMIAN (Alm.) sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 6 huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan keberatan dan telah diputus dengan Putusan Sela Nomor 191/Pid.Sus/2023/PN Rkb tanggal 6 November 2023 yang amarnya sebagai berikut:

MENGADILI :

1. Menyatakan keberatan dari Penasihat Hukum Terdakwa Amrudin Als Gobed Bin Armian (Alm) tersebut tidak diterima;
2. Memerintahkan Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara Nomor 191/Pid.Sus/2023/PN Rkb atas nama Terdakwa Amrudin Als Gobed Bin Armian (Alm) tersebut di atas;
3. Menanggihkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Anak Korban, tanpa disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



.....Bahwa Anak Korban dihadirkan ke persidangan ini yaitu sehubungan dengan kejadian alat kelamin (kemaluan) Anak Korban disuntik-suntik atau dicolok oleh Terdakwa;

.....Bahwa Anak Korban sudah lama kenal dengan Terdakwa karena sering main dengan Anak Terdakwa bernama Acha dirumahnya;

.....Bahwa Anak Korban pada waktu itu sedang main dirumah Terdakwa lalu ketika didapur Terdakwa mengajak Anak Korban bermain dokter-dokteran dan mengatakan akan menyuntik Anak Korban kemudian Terdakwa memasukan jari telunjuk kanan kedalam alat kemaluan Anak Korban;

.....Bahwa kejadian Terdakwa memasukan jari telunjuk Terdakwa terjadi pada hari Jumat tanggalnya lupa sekira pukul 11.00 WIB di rumah Terdakwa di Kp. Ciparasi, RT 002 RW 001 Kel/Ds Ciparasi Kec. Sobang Kab. Lebak Prov Banten;

.....Bahwa yang membuka celana Anak Korban adalah Terdakwa;

.....Bahwa pada waktu kejadian tersebut Anak korban tidak berteriak tapi bilang sama Terdakwa tidak mau disuntik tetapi Terdakwa tetap menyuntik Anak Korban;

.....Bahwa Terdakwa menyuntik Anak Korban dengan cara memasukan jari telunjuk kanan kedalam alat kelamin Anak Korban sebanyak 1 (Satu) kali;

.....Bahwa Anak Korban ketika Terdakwa memasukan jarinya dalam posisi duduk;

.....Bahwa yang Anak Korban rasakan ketika Tedakwa memasukan jarinya ke kemaluan Anak Korban, Anak Korban merasa kesakitan dan mengeluarkan darah dari kemaluan Anak Korban;

.....Bahwa pada waktu bermain di rumah Acha, ada bapak Udin (Terdakwa), Acha, Kaka Acha dan Mama Acha;

.....Bahwa pada waktu kemaluan Anak Korban dimasukan jari oleh Terdakwa, tidak ada yang



melihat karena Acha sedang keluar rumah pergi ke warung bersama mamahnya;

.....Bahwa setelah kejadian dimasukan jari oleh Terdakwa, Anak Korban pulang kerumah dan mengatakan sama Nenek Anak Korban “dede disuntik sama Bapak Udin (Terdakwa) sambil memegang celana dalam Anak Korban;

.....Bahwa pada waktu Terdakwa memasukan jarinya ke dalam kemaluan Anak Korban, Terdakwa ngomong kita bermain dokter-dokteran dan akan menyuntik Anak Korban;

.....Bahwa Terdakwa tidak ada memberi apa-apa setelah memasukan jarinya;

.....Bahwa terdakwa memasukan jarinya kedalam alat kemaluan Anak Korban dari arah depan;

.....Bahwa Anak Korban membenarkan baju warna putih kuning, kaos dalam dan celana dalam warna kuning yang Anak Korban gunakan pada saat kejadian;

Terhadap keterangan Anak Korban, Terdakwa menyatakan keberatan dan tidak pernah melakukan seluruh perbuatan sebagaimana diterangkan oleh Anak Korban karena pada Tanggal 22 April 2022 Terdakwa tidak ada dirumah;

2. Anak Saksi , tanpa di sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

.....Bahwa Anak Saksi dihadapkan kepersidangan sehubungan dengan perbuatan Asusila terhadap Anak korban yang dilakukan oleh Terdakwa;

.....Bahwa perbuatan asusila tersebut terjadi pada hari Jumat pukul 11.00 WIB di di rumah Terdakwa di Kp, Ciparasi, RT 002 RW 001 Kel/Ds Ciparasi Kec. Sobang Kab. Lebak Prov Banten;

.....Bahwa yang menjadi korban perbuatan terdakwa adalah Anak Korban;

.....Bahwa Anak saksi mengetahui kejadian tersebut awalnya pada hari Jumat sekira pukul 11.00 WIB Anak Saksi bersama dengan Anak korban main kerumah Terdakwa melalui ruang depan dan pada saat itu hanya ada Terdakwa dan istri Terdakwa serta Sdr Acha kemudian Sdr Acha minta jajan kepada ibunya dan diantar keluar rumah untuk kewarung dan kemudian Anak Saksi bersama dengan Anak



Korban masih bermain diruang depan, kemudian Anak Saksi keluar rumah Terdakwa untuk bermain sepeda dan meninggalkan Anak Korban dirumah Terdakwa, lalu sekira pukul 11.00 WIB, Anak Saksi melihat Anak Korban pulang sendiri dan pada saat dirumah Anak Saksi melihat dari sela celana dalam korban ada darah dan kemudian Anak Saksi memberitahukan kepada ibu Anak Saksi dan Kakak Anak Saksi Sdr Ecih yang merupakan ibu dari Anak Korban;

.....Bahwa yang Anak Saksi lakukan setelah melihat ada darah dikemaluan Anak Korban adalah memberitahu kepada Ibu Anak Saksi yaitu sdr Nurjanah dan ibu korban yaitu Sdr Ecih bahwa ada darah dari alat kemaluan korban;

.....Bahwa Anak Saksi mengetahui cerita dari Anak korban dan dari kakak Anak Saksi yaitu Sdr Ecih bahwa pada saat Anak Korban main dirumah Terdakwa, Anak Korban dibuka celana dalamnya oleh Terdakwa dan kemudian alat kelamin Anak Korban, Terdakwa disuntik dengan menggunakan jari telunjuk Terdakwa;

.....Bahwa setelah kejadian tersebut Anak korban merasa takut bila bertemu dengan Terdakwa dengan mengatakan takut disuntik oleh Terdakwa;

.....Bahwa Anak Korban membenarkan baju warna putih kuning, kaos dalam dan celana dalam warna kuning yang Anak Korban gunakan pada saat kejadian;

Terhadap keterangan Anak Saksi, Terdakwa menyatakan keberatan dan tidak pernah melakukan seluruh perbuatan sebagaimana diterangkan oleh Anak Korban karena pada Tanggal 22 April 2022 Terdakwa tidak ada dirumah;

3. Saksi Ecih Sukaesih Binti Hatta, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dimintai keterangannya dalam persidangan ini yaitu sehubungan dengan perbuatan Terdakwa yang telah melakukan perbuatan cabul terhadap Anak korban ;
- Bahwa perbuatan cabul tersebut terjadi pada hari Jumat tanggalnya Saksi tidak tahu, sekira pukul 11.00 WIB di rumah Terdakwa di Kp Ciparasi Ds. Ciparasi Kec. Sobang Kab. Lebak, Banten;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan cabul terhadap Anak kandung Saksi dengan cara Terdakwa memasukan jari telunjuknya kedalam alat kemaluan Anak Saksi dan mencium alat kelamin Anak Saksi;
- Bahwa awalnya Saksi mengetahui kejadian tersebut adalah pada hari Jumat Tanggal 23 Juni 2022 sekira pukul 14.00 WIB Saksi menyuruh Anak Saksi



Novelina Aira untuk bermain ke rumah temannya bernama Aca yang merupakan anak dari Terdakwa tetapi Anak Saksi tidak mau karena takut disuntik oleh Terdakwa lalu Saksi bertanya apanya yang disuntik lalu Anak Saksi mengatakan ininya yang disuntik (sambil menunjuk alat kemaluan Anak Saksi), kemudian Saksi ingat bahwa sekitar bulan Mei 2022 Saksi pernah menemukan bercak darah di celana dalam Anak Saksi lalu pada saat itu Saksi sempat bertanya kepada Anak Saksi mengenai hal tersebut dan Anak Saksi bercerita kepada Saksi bahwa pernah di suntik di bagian alat kemaluannya dengan menggunakan jari tangan Terdakwa;

- Bahwa pada waktu bulan Mei 2022 tersebut Anak Saksi pulang sambil memegang celana dalam tetapi tidak langsung bilang tetapi pada celana dalamnya ada darahnya Celana dalam yang ada darahnya dan mengatakan kepada Saksi "Aira disuntik sama Bapak Udin";
- Bahwa setelah mengetahui kemaluan Anak Saksi dimasukan jari oleh terdakwa, kemudian pada hari Selasa tanggal 28 Juni 2022 sekira pukul 10.00 WIB Saksi bersama Ibu Saksi Sdr. Nurjanah membawa Anak Saksi ke Puskesmas Citorek untuk melakukan pemeriksaan terhadap Anak Saksi dan Dokter Puskesmas Citorek menyarankan Anak Saksi untuk di periksa ke rumah sakit untuk di visum dan pada hari Jumat tanggal 1 Juli 2022 Saksi datang ke Polres Lebak dan melaporkan ke Pihak Kepolisian Polres Lebak dan kemudian Anak Saksi di Visum dirumah sakit Adjidarmo pada hari yang sama Saksi melaporkan ke Polres Lebak kejadian tersebut;
- Bahwa usia Anak Saksi (korban) Umurnya 3 (tiga) tahun 8 (delapan) bulan;
- Bahwa menurut keterangan dari Anak Saksi (korban), Terdakwa melakukan perbuatan tersebut dengan cara Terdakwa memasukan jari telunjuk Terdakwa kedalam alat kemaluan anak Saksi sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa saat Terdakwa memasukan jari ke dalam kemaluan Anak Saksi menurut pengakuan Anak Saksi (Korban) tidak melakukan perlawanan dan hanya menangis karena merasakan sakit disekitar alat kemaluannya;
- Bahwa setelah kejadian tersebut Anak Saksi (korban) merasa takut untuk pergi dan bertemu dengan Terdakwa;
- Bahwa menurut keterangan dari Anak Saksi (korban) bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut terhadap Anak Saksi dengan mengatakan mengajak bermain dokter-dokteran dan akan menyuntik Anak Saksi;
- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap ada keluarganya datang untuk meminta maaf;



- Bahwa Saksi telah melakukan musyawarah dengan Terdakwa pada hari Jumat tanggal 26 Agustus 2022 sekira pukul 16.00 WIB di rumah Saksi yang dihadiri oleh Kepala Desa Ciparasi Sdr. Haris Bahtiar, Sdr. Rosid, Sdr. Aslim Marwan, Sdr. Asmarudin dan Sdr. Nurjen;
- Bahwa Saksi sempat menandatangani surat perdamaian tapi Saksi tidak membaca surat itu karena dipaksa oleh keluarga Terdakwa untuk menandatangani tersebut dan ternyata isi dari surat tersebut adalah surat perdamaian;
- Bahwa Terdakwa tidak memberi apa-apa kepada keluarga Saksi;
- Bahwa bapak dari Anak Korban masih ada tetapi Saksi sudah bercerai;
- Bahwa Saksi menandatangani surat perdamaian tersebut, karena Saksi sudah cerai dengan suami dan orang tua laki-laki pengen cepat beres akhirnya Saksi menandatangani surat tersebut;
- Bahwa jarak rumah Saksi dengan rumah Terdakwa dekat;
- Bahwa sebelumnya antara Saksi dengan Terdakwa tidak ada masalah apa-apa;
- Bahwa Saksi membenarkan baju warna putih kuning, kaos dalam dan celana dalam warna kuning adalah pakaian yang Anak Korban gunakan pada saat kejadian;
- Bahwa Anak Saksi sering bermain kerumah Terdakwa karena Anaknya Terdakwa yang bernama Acha teman anak Saksi tetapi setelah kejadian Anak Saksi tidak mau main lagi kerumah Sdr Acha anak dari Terdakwa;
- Bahwa Saksi menandatangani surat tersebut dirumah Saksi tetapi Saksi tidak membaca isi surat tersebut dan suami Saksi tidak ada dirumah;
- Bahwa Saksi tidak mau berdamai dengan Terdakwa dan keluarganya;
- Bahwa sebelumnya anak Saksi sering bermain kerumah Terdakwa karena Anaknya Terdakwa yang bernama Acha teman Anak Saksi tetapi setelah kejadian Anak Saksi tidak mau main lagi kerumah Sdr Acha Anak Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan keberatan dan tidak pernah melakukan seluruh perbuatan sebagaimana diterangkan oleh Anak Korban karena pada Tanggal 22 April 2022 Terdakwa tidak ada dirumah;

4. Saksi Nurjanah Binti Juhri, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dimintai keterangannya dalam persidangan ini yaitu sehubungan dengan perbuatan Terdakwa yang telah memasukkan jarinya ke dalam kemaluan dan anus Anak Korban yang merupakan cucu kandung Saksi ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa telah melakukan perbuatan cabul terhadap Cucu Saksi pada hari Jumat Tanggal 22 April 2022 sekira pukul 11.00 WIB di rumah terdakwa di Kp Ciparasi Ds. Ciparasi Kec. Sobang Kab. Lebak, Banten;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan Cabul terhadap Cucu Saksi dengan cara Terdakwa memasukan jari telunjuknya kedalam alat kemaluan Cucu Saksi dan mencium alat kemaluan Cucu Saksi;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 23 Juni 2022 sekira pukul 14.00 WIB Anak Saksi yaitu Sdr. Ecih menyuruh Cucu Saksi Novelina untuk bermain ke rumah Temannya yang bernama Aca, anak dari Terdakwa tetapi Cucu Saksi tidak mau karena takut disuntik oleh Terdakwa dan Saksi baru ingat bahwa Cucu Saksi tersebut mengeluarkan darah dari alat kemaluannya dan kemudian Saksi menanyakan kapan kejadian tersebut dan bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 22 April 2022 disesuaikan dengan keterangan dari Anak Saksi Sdr. Salsabilah yang melihat ada darah di alat kemaluan Cucu Saksi dan pada saat itu Saksi tidak menghiraukan bahwa Cucu Saksi telah mengalami pencabulan tersebut;
- Bahwa setelah kejadian tersebut Cucu Saksi pulang sambil memegang celana dalam tetapi tidak langsung bilang tetapi pada celana dalamnya ada darahnya dan mengatakan kepada Saksi "Aira disuntik sama Bapak Udin";
- Bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 28 Juni 2022 sekira pukul 10.00 WIB Saksi bersama Anak Saksi Sdr. Ecih membawa Cucu Saksi ke Puskesmas Citorek untuk melakukan pemeriksaan terhadap Cucu Saksi dan Dokter Puskesmas Citorek menyarankan Cucu Saksi untuk di periksa ke rumah sakit untuk di visum dan pada hari Jumat tanggal 1 Juli 2022, Saksi datang ke Polres Lebak dan melaporkan ke Pihak Kepolisian Polres Lebak dan kemudian Cucu Saksi di Visum dirumah sakit Adjidarmo pada hari yang sama Saksi melaporkan ke Polres Lebak kejadian tersebut;
- Bahwa cucu Saksi Umurnya 3 (tiga) tahun 8 (delapan) bulan;
- Bahwa menurut keterangan dari Cucu Saksi, Terdakwa melakukan perbuatan tersebut dengan cara Terdakwa memasukan jari telunjuk Terdakwa kedalam alat kemaluan Cucu Saksi dan menurut keterangan Cucu Saksi, Terdakwa memasuka jari telunjuknya sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa menurut pengakuan cucu Saksi, cucu Saksi tidak melakukan perlawanan dan menangis karena merasakan sakit disekitar alat kemaluannya;
- Bahwa setelah kejadian tersebut, cucu Saksi merasa takut untuk pergi dan bertemu dengan Terdakwa;

Halaman 14 dari 48 Putusan Nomor 191/Pid.Sus/2023/PN Rkb



- Bahwa menurut keterangan dari cucu Saksi bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut terhadap Cucu Saksi dengan mengatakan mengajak bermain dokter-dokteran dan akan menyuntik cucu Saksi;
- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap ada keluarganya datang untuk meminta maaf;
- Bahwa Saksi telah melakukan musyawarah dengan Terdakwa pada hari Jumat tanggal 26 Agustus 2022 sekira pukul 16.00 WIB di rumah Saksi yang dihadiri oleh Kepala Desa Ciparasi Sdr. Haris Bahtiar, Sdr. Rosid, Sdr. Aslim Marwan, Sdr. Asmarudin dan Sdr. Nurjen;
- Bahwa awalnya Terdakwa pernah bertemu dengan Saksi di Polres dan kemudian meminta musyawarah secara kekeluargaan saja, kemudian keluarga Terdakwa meminta untuk bermusyawarah dan Saksi selaku orang tua dari Sdr. Ecih memanggil Kepala Desa Ciparasi dan melakukan musyawarah di rumah Saksi dan dibuat dalam surat musyawarah dan di tandatangi oleh Sdr. Ecih dan Terdakwa;
- Bahwa yang mempunyai ide untuk musyawarah tersebut adalah Sdr. Jupri dan Sdr. Aceng yang memohon bermusyawarah dan kemudian dilakukan musyawarah tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak memberi apa-apa kepada keluarga Saksi;
- Bahwa jarak rumah Saksi dengan rumah Terdakwa dekat;
- Bahwa sebelumnya Saksi dengan Terdakwa tidak ada masalah apa-apa;
- Bahwa Saksi membenarkan baju warna putih kuning, kaos dalam dan celana dalam warna kuning adalah pakaian yang Anak Korban gunakan pada saat kejadian;
- Bahwa cucu Saksi sering bermain kerumah Terdakwa karena Anaknya Terdakwa yang bernama Acha teman cucu Saksi, tetapi setelah kejadian Cucu Saksi tidak mau main lagi kerumah Sdr Acha anak dari Terdakwa;
- Bahwa Saksi sempat melihat darah di celana dalam dan kemaluan cucu Saksi;
- Bahwa Saksi tidak mau berdamai dengan Terdakwa dan keluarganya;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan keberatan dan tidak pernah melakukan seluruh perbuatan sebagaimana diterangkan oleh Anak Korban karena pada Tanggal 22 April 2022 Terdakwa tidak ada di rumah;

5. Saksi Aah Sutiah Nimti Jamin, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

-----Bahwa Saksi
dihadirkan kepersidangan sehubungan telah melakukan pendampingan



terhadap anak yang menjadi korban tindak pidana pencabulan yang dilakukan oleh Terdakwa;

.....Bahwa Saksi melakukan pendampingan tersebut pada hari Rabu tanggal 27 Juli 2022 di Polres Lebak dan di rumah Anak korban yang beralamat di Kp. Ciparasi Rt 02 Rw 01 Ds. Ciparasi kec. Sobang Kab. Lebak Banten;

.....Bahwa Saksi melakukan wawancara terhadap Anak korban dengan didampingi Ibu korban dan menuangkan hasil wawancara tersebut kedalam bentuk surat;

.....Bahwa usia Anak korban, pada saat kejadian berusia 3 (tiga) tahun 8 (delapan) bulan yang mana Anak korban lahir pada tanggal 18 November 2018;

.....Bahwa yang Saksi temukan hasil dari wawancara tersebut yaitu Anak korban menerangkan bahwa benar telah terjadi dugaan tindak pidana Perbuatan Cabul terhadap Anak dibawah Umur yang diketahui pada hari Kamis tanggal 23 Juni 2022 sekitar jam 14.00 WIB di Kp. Ciparasi RT 002 RW 001 Kel/Ds. Ciparasi kec. Sobang Kab. Pandeglang Banten dan adapun yang melakukannya adalah Terdakwa;

.....Bahwa Anak korban menerangkan kejadiannya dirumah Terdakwa yang beralamat di Kp. Ciparasi Rt/Rw 002/001 Kel/Ds Ciparasi Kec. Sobang Kab. Lebak Prov Banten;

.....Bahwa Anak korban menerangkan kenal dengan Terdakwa sebagai tetangga;

.....Bahwa Anak korban menerangkan awal kejadiannya Anak korban berpamitan kepada Ibunya untuk bermain bersama Aca Anak Terdakwa, kemudian Anak korban pergi kerumah Terdakwa dan ketika Terdakwa di dapur membuka baju dress, kaos singlet dan celana dalam Anak korban lalu Terdakwa merayu Anak korban dengan mengajak bermain dokter-dokteran dan mengatakan akan menyuntik Anak korban, lalu Terdakwa memasukan jari telunjuk kanan kedalam alat kemaluan Anak korban hingga Anak korban merasa kesakitan dan mengeluarkan darah dari alat kemaluan Anak korban kemudian Terdakwa mencium vagina Anak korban;

.....Bahwa Anak korban menerangkan bahwa setelah kejadian mengalami sakit dibagian alat kemaluannya dan alat kemaluan korban mengeluarkan darah dan korban merasa trauma jika pergi kerumah Terdakwa;

Halaman 16 dari 48 Putusan Nomor 191/Pid.Sus/2023/PN Rkb



.....Bahwa Anak korban kemudian setelah ditanyakan oleh Ibu korban lalu menceritakan kejadian tersebut dan selanjutnya korban dengan Ibu nya melaporkan ke kantor Polres Lebak;

.....Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut dengan cara Terdakwa merayu korban dengan mengajak bermain dokter-dokteran dan akan menyuntik Anak korban, kemudian Terdakwa memasukkan jari telunjuk kanan kedalam alat kemaluan hingga korban merasa kesakitan dan mengeluarkan darah dari alat kemaluan korban kemudian Terdakwa mencium alat kemaluan Anak korban;

.....Bahwa secara ekonomi Anak korban termasuk keluarga yang kurang mampu, orang tua Anak korban, Ayah Anak korban bekerja sebagai wiraswasta dan Ibu Anak korban bekerja membuka usaha salon dirumahnya, Ayah dan Ibu Anak korban sudah bercerai saat Anak korban baru lahir;

.....Bahwa Anak korban tinggal bersama Ibu dan keluarga Ibu Anak korban, Kakek dan Neneknya, Ayah korban selalu mengirimkan uang bulanan untuk biaya hidup Anak korban, berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Anak korban bahwa tingkat pendidikan di lingkungan tempat tinggal Anak korban cukup baik;

.....Bahwa secara psikologis Anak korban mengalami trauma yang tidak cukup parah hanya ketakutan terhadap Terdakwa dan Anak korban sering murung dan melamun mengingat kejadian yang telah dialaminya;

.....Bahwa perbuatan Terdakwa mengajarkan hal yang salah dan merusak masa depan Anak dan membuat Anak menjadi ketakutan dan sangat trauma dan untuk korban pihak UPTD PPA Kabupaten Lebak akan mendampingi Anak korban dan mengawasi sampai kasus ini selesai dan akan terus mengawasinya melakukan trauma hiling kepada Anak korban dan membawa Anak korban ke Psikolog saat kami lakukan Home Visite kepada Anak korban dan terlihat perkembangan Anak korban yang lebih ceria dan mulai kembali bermain bersama teman-teman seusia nya;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan keberatan dan tidak pernah melakukan seluruh perbuatan sebagaimana diterangkan oleh Anak Korban karena pada Tanggal 22 April 2022 Terdakwa tidak ada dirumah;



6. Saksi **Hermanto Bin safrin (Alm)**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dimintai keterangannya dalam persidangan ini yaitu sehubungan dengan perbuatan Terdakwa yang telah mencabuli Anak Korban;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan cabul tersebut terjadi pada hari Jumat Tanggal 22 April 2022 sekira pukul 11.00 WIB di rumah Terdakwa di Kp Ciparasi Ds. Ciparasi Kec. Sobang Kab. Lebak, Banten;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan cabul terhadap anak Saksi dengan cara Terdakwa memasukan jari telunjuknya kedalam alat kemaluan anak Saksi dan mencium alat kemaluan Anak Saksi;
- Bahwa awalnya pada hari dan tanggal Saksi lupa, sekitar bulan Juni 2022 sekira pukul 14.00 WIB Saksi ditelepon oleh Sdr. Nurjanah (Mantan Mertua) yang memberitahukan kepada Saksi bahwa Anak Saksi yaitu Anak korban telah mengalami pelecehan seksual yang dilakukan oleh Bapak Uding (Terdakwa) yang takut disuntik oleh Terdakwa dengan menggunakan jari tangannya;
- Bahwa menurut keterangan Sdr. Nurjanah bahwa Terdakwa tidak mengakui telah melakukan perbuatan tersebut terhadap Anak Korban;
- Bahwa Saksi tidak pernah menanyakan langsung kepada anak Saksi tentang kejadian yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak tahu dengan surat pernyataan musyawarah tersebut dan Saksi ditelepon oleh mantan Istri Saksi Sdr. Ecih setelah musyawarah selesai;
- Bahwa tanggapan Saksi sebagai Ayah Kandung dari Anak korban, Saksi tidak terima dengan kejadian yang dialami oleh anak korban dan ingin memproses lebih lanjut kejadian tersebut;
- Bahwa Saksi tahu hasil Visum terhadap Anak Korban ditemukan sedikit luka dibagian alat kemaluan Anak korban;
- Bahwa Saksi tidak dekat dengan Anak korban karena dari lahir Saksi sudah bercerai dengan Istri Saksi;
- Bahwa Anak Korban tinggal bersama Ibunya Sdr. Ecih dan Neneknya Sdr. Nurjanah di Kp. Ciparasi Desa Ciparasi Kecamatan Sobang Kabupaten Lebak Banten;
- Bahwa pada saat kejadian Saksi berada di rumah Saksi di Tangerang;
- Bahwa Saksi tidak tahu Anak korban memakai Pampers atau tidak karena Saksi sudah pisah ketika Anak korban lahir;
- Bahwa Saksi memaafkan Terdakwa namun proses hukum tetap berlanjut;



Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan keberatan dan tidak pernah melakukan seluruh perbuatan sebagaimana diterangkan oleh Anak Korban karena pada Tanggal 22 April 2022 Terdakwa tidak ada dirumah;

7. Saksi Mimin Sunaeti Binti Madi (Alm), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

.....Bahwa Saksi mengerti dimintai keterangannya dalam persidangan ini yaitu sehubungan Terdakwa telah melakukan Perbuatan Cabul terhadap Anak korban;

.....Bahwa perbuatan cabul tersebut terjadi pada hari Jumat Tanggal 22 April 2022 sekira pukul 11.00 WIB di rumah Terdakwa di Kp. Ciparasi Ds. Ciparasi Kec. Sobang Kab. Lebak, Banten;

.....Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 22 April 2022 sekira pukul 11.00 WIB Anak korban main ke rumah Saksi bersama dengan Sdr. Hafijah Salsabilah dan dengan Anak Saksi sedangkan Suami Saksi yaitu Terdakwa pada hari itu tidak ada di rumah sedang pergi ke Kampung Citorek, setelah itu Sdr. Hafijah Salsabilah bermain sepeda dan di rumah ada Saksi, Anak Saksi Aca dan Anak korban. tiba-tiba Anak Saksi pingin pipis lalu masuklah Saksi bersama Anak Saksi kedalam kamar mandi. Kemudian tiba-tiba Anak korban bilang kepada Saksi mau buang air besar dan sudah membuka celana dalamnya karena di kamar mandinya ada Anak Saksi, lalu Saksi bilang kepada Anak korban buang air besarnya dirumah saja karena kamar mandinya sedang di pakai anak Saksi, selanjutnya Anak korban pulang kerumahnya sambil membawa celana dalamnya;

.....Bahwa pada saat itu suami Saksi (Terdakwa) tidak ada di rumah dan ada orang yang datang ke rumah Saksi menjemput Terdakwa untuk mengangkut atau membawa lumpur ke Citorek dan berangkatnya pukul 09.00 WIB;

.....Bahwa Anak-anak main dirumah Saksi pukul 10.00 WIB dan Suami Saksi (Terdakwa) tidak ada di rumah;

.....Bahwa saat itu Saksi tidak melihat alat kemaluan Anak korban ada darahnya;

.....Bahwa Anak korban sering bermain dengan Anak Saksi di rumah Saksi;

.....Bahwa setiap Anak korban main di rumah Saksi, Suami Saksi (Terdakwa) selalu tidak ada di rumah;

Halaman 19 dari 48 Putusan Nomor 191/Pid.Sus/2023/PN Rkb



.....Bahwa pada saat Anak korban main di rumah Saksi, belum pernah Saksi tinggalkan sendirian di rumah Saksi;

.....Bahwa Saksi membenarkan seluruh keterangan Saksi yang ada di Berita Acara Pemeriksaan Polisi, dan Keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan di Penyidik Saksi baca terlebih dahulu baru Saksi tandatangani;

.....Bahwa pada hari Jumat tanggal 22 April 2022 ada 2 (dua) orang yang datang ke rumah Saksi menjemput Suami Saksi (Terdakwa) untuk mencari lumpur dengan menggunakan mobil dan berangkat dari rumah sekira pukul 09.00 WIB dan sampai ke tempat mencari lumpur sekitar 10 menit;

Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

8. Saksi Haris Bahtiar, S.H., Bin H. Ahmad Chotibi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dimintai keterangannya dalam persidangan ini yaitu sehubungan dengan perbuatan Terdakwa yang telah mencabuli Anak Korban;
- Bahwa perbuatan cabul tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 22 April 2022 sekira pukul 11.00 WIB di rumah terdakwa di Kp Ciparasi Ds. Ciparasi Kec. Sobang Kab. Lebak, Banten;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut sehubungan dengan adanya surat pernyataan bersama antara keluarga korban dan keluarga Terdakwa untuk menyelesaikan masalah secara kekeluargaan yang disaksikan oleh Saksi sebagai Kepala Desa;
- Bahwa surat pernyataan bersama penyelesaian masalah secara kekeluargaan antara Sdr. Ecih Sukaesih dengan Terdakwa yang disaksikan oleh Saksi selaku kepala Desa Ciparasi dan Sdr. Rosid selaku RW. 01, Sdr. Aslim Marwan selaku Linmas Desa Sdr. Asmarudin selaku Ketua RW 3 dan Sdr. Nurjen selaku keluarga dari Sdr. Ecih dan surat tersebut dibuat pada tanggal 26 Agustus 2022 sekira pukul 15.00 WIB di rumah Sdr. Ecih Sukaesih RT 5 RW 3 yang musyawarah tersebut membicarakan penyelesaian perkara dugaan pencabulan yang dialami oleh anak Sdr. Ecih yang diduga dilakukan oleh Terdakwa yang telah dilaporkan oleh Sdr. Ecih ke pihak Polres Lebak dilakukan secara sepakat berdamai dan kedua belah pihak tidak akan menuntut dikemudian hari;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya Saksi dipanggil oleh Ibunya Sdr. Ecih yang bernama Sdr. Nurjanah kerumahnya untuk dilakukan musyawarah kekeluargaan antara Sdr. Ecih dan Terdakwa serta kemudian Saksi datang kerumah Sdr. Nurjanah dan Saksi melihat sudah banyak orang yang berada dirumah tersebut dan Saksi menanyakan tentang ada permasalahan apa kepada Sdr. Ecih dan Terdakwa dan mereka berdua menjawab akan musyawarah dan menyelesaikan dugaan pencabulan terhadap anak dari Sdr. Ecih yang dilakukan oleh Terdakwa dan kemudian Saksi membuat surat musyawarah tersebut lalu kemudian Saksi bacakan dan kemudian ditandatangani oleh keduanya yaitu Sdr. Ecih dan Terdakwa dan disaksikan oleh Saksi selaku Kepala Desa Ciparasi dan para Saksi yaitu Sdr. Rosid, Sdr. Aslim, Sdr. Asmarudin dan Sdr. Nurjen;
- Bahwa setelah surat musyawarah tersebut ditandatangani oleh kedua belah pihak dan para Saksi, Saksi selaku Kepala Desa menyarankan untuk bersalaman saling maaf memaafkan antara Sdr. Ecih dan Terdakwa dan dilanjutkan sambil minum kopi dan berbincang-bincang selanjutnya kedua belah pihak pulang kerumah masing-masing;
- Bahwa pada saat surat musyawarah tersebut dibuat dan saksi bacakan kembali kepada para pihak dan kemudian ditandatangani oleh Sdr. Ecih dan Terdakwa tanpa ada paksaan dari pihak manapun;
- Bahwa inti dari pernyataan musyawarah bahwa kedua belah pihak ingin berdamai;
- Bahwa setahu Saksi permasalahan tentang Terdakwa adalah Terdakwa digrebek oleh Polisi masalah penambangan emas secara ilegal;
- Bahwa Saksi tidak mendengar Terdakwa, yang tersangkut masalah pelecehan terhadap Anak korban Naila;
- Bahwa pada saat surat pernyataan musyawarah dibacakan tidak ada pihak yang merasa keberatan atau menolak;

Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut :

1. Ahli **Dr. Gede Umbaran Dipodjoyo, M.M. Psikolog**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Ahli merupakan seorang ahli dibidang Psikologi forensik yaitu mengenai penerapan/ilmu kejiwaan yang berkaitan dengan ranah hukum;

Halaman 21 dari 48 Putusan Nomor 191/Pid.Sus/2023/PN Rkb



- Bahwa Ahli saat ini bekerja sebagai Dosen Fakultas Psikologi Universitas Persada Indonesia Y.A.I Jakarta mengajar di Program Studi S1 Psikologi dan Magister Profesi S2 Psikologi dan Pendidikan yang Ahli dapatkan yaitu S1 Psikologi di Universitas Gadjah Mada Yogyakarta, S2 Magister Manajemen Stikubank Semarang dan S3 Psikologi di Universitas Persada Indonesia Y.A.I. Jakarta;
- Bahwa Ahli mempunyai sertifikat kompetensi Psikologi Forensik No. 72205 2315 0000018 2021 tanggal 25 Oktober 2021, Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP) berlaku sampai dengan 24 Oktober 2023;
- Bahwa Ahli pernah melakukan pemeriksaan Psikologi Forensik terhadap Anak atas nama Anak Korban pada tanggal 19 Januari 2023 secara Offline di kantor Polres Lebak dan pada tanggal 23 Januari 2023 secara Online melalui telepon;
- Bahwa pemeriksaan dilaksanakan bersama Tim Psikolog yaitu dengan Sdr. Tanti Kusmiati, Amd.TW., S.Psi., Psikolog dan Sdr. Anisa Putri Amalia, M. Psi;
- Bahwa dasar pemeriksaan Ahli adanya surat dari kasat Reskrim atas nama Kapolres Lebak Banten dengan Nomor B/50/I/2023/Reskrim tanggal Lebak 09 Januari 2023 perihal tindak pidana pencabulan terhadap Anak dibawah umur. Tujuan pemeriksaan adalah untuk mengetahui profil Psikologis korban, dan Surat tugas Asosiasi Psikologi Forensik (APSIFOR) Perwakilan Banten No. 20/B/APSIFOR-BANTEN/I/2023 tertanggal Serang 16 Januari 2023;
- Bahwa Korban dari pencabulan tersebut adalah Anak Novelina dan pelakunya adalah Terdakwa Amrudin;
- Bahwa metode yang digunakan oleh Ahli untuk menggali keterangan Anak Korban adalah metode interview/wawancara, observasi/pengamatan dan diperkuat dengan serangkaian tes psikologi;
- Bahwa cerita dari Anak Korban jujur dan dapat dipertanggungjawabkan;
- Bahwa Anak korban menceritakan yang melakukan perbuatan cabul adalah Pak Uding Als Amrudin (Terdakwa) dan menggambar tangan kanan dan menyebut nama Terdakwa;
- Bahwa ditemukan adanya trauma pasca kejadian tindak pencabulan ditunjukkan dengan adanya perubahan perilaku dan emosi yang dialami Anak korban saat ini;
- Bahwa hasil pemeriksaan menunjukan bahwa tingkat kecerdasan Anak korban dibawah rata-rata dan faktor usia juga dan Anak korban merasa kecil

Halaman 22 dari 48 Putusan Nomor 191/Pid.Sus/2023/PN Rkb



dan tidak berdaya, Anak korban juga menggambarkan jari tangan bahwa ada tangan kanan yang membuatnya menakutkan;

- Bahwa kesimpulan dari hasil pemeriksaan untuk Anak Korban ditemukan adanya trauma pasca kejadian tindak pencabulan ditunjukan dengan adanya perubahan perilaku dan emosi yang dialami korban saat ini
- Bahwa selain terhadap Anak Korban, Saksi juga melakukan pemeriksaan Psikologi Forensik terhadap Terdakwa yang dilakukan pada hari Kamis, tanggal 19 Januari 2023 sekira pukul 10.00–12.00 WIB dan pada hari Kamis tanggal 26 Januari 2023 sekira pukul 11.00-12.00 WIB bertempat di ruang PPA Polsek Lebak;
- Bahwa dalam melakukan pemeriksaan psikologi terhadap Terdakwa, dilakukan Dengan cara interview/wawancara, observasi/pengamatan dan pemeriksaan psikologis;
- Bahwa Hasil dari pemeriksaan Psikologi Forensik terhadap Terdakwa adalah adanya penolakan dalam mengisi dan menjawab salah satu tes, diduga memiliki kecenderungan perilaku malingering (seperti tentang pekerjaan awalnya mengaku sebagai buruh, kemudian peladang dan kemudian sebagai jual beli rongsok, kemudian selalu bertanya dan sengaja memperlambat dalam pengerjaan dan juga mengingkari janji untuk hadir tepat waktu dengan alasan yang kurang dapat diterima);
- Bahwa dalam pemeriksaan Terdakwa tidak mengaku dan tidak tahu menahu serta tidak menunjukkan empati terhadap keluarga Anak korban;
- Bahwa keterangan yang diberikan oleh Terdakwa kepda Ahli, sesuai observasi/pengamatan, interview/wawancara dan serangkaian pemeriksaan tes Psikologi didapatkan bahwa ada yang disembunyikan sehingga diduga Terdakwa tidak mengatakan dengan sebenarnya;
- Bahwa berdasarkan formulir Anwar (2014) tentang checklis observasi, bahwa yang diamati : (1) Attending (muka, kepala, tubuh, tangan, mendengarkan), (2) Suara, (3) Empati, (4) Paraphrasing, (5) Refleksi, (6) Merumuskan pengetahuan yang dihadapinya dan konsekwensinya, (7) Memikirkan solusi, (8) Menyimpulkan, (9) Terminasi;
- Bahwa Terdakwa kurang kooperatif ada yang minta dibacakan soalnya dan ada yang ditolak mengisi setelah dibacanya;
- Bahwa Kesimpulan dari pemeriksaan Terdakwa adalah 1. Adanya kecemasan yang tinggi, 2. Tidak konsisten dalam berbicara, cenderung berbohong 3. Diduga malingering seperti menunda-nunda pengerjaan pemeriksaan Psikologi dengan berbagai alasan, dan pada pemeriksaan yang

Halaman 23 dari 48 Putusan Nomor 191/Pid.Sus/2023/PN Rkb



kedua Kamis, tanggal 26 Januari 2023 datang terlambat dengan alasan kesiangian dan begitu datang mengatakan bahwa Terdakwa belum makan;

- Bahwa kecemasan yang terjadi karena Terdakwa dipanggil oleh pihak Kepolisian dan dilakukan pemeriksaan oleh Penyidik dalam memberikan keterangannya ada sesuatu yang disembunyikan;
- Bahwa setiap disuruh mengisi tes psikologi Terdakwa selalu menjawab tidak tahu;
- Bahwa kesimpulan dari pemeriksaan Terdakwa adalah Terdakwa cenderung berbohong;

Terhadap keterangan Ahli tersebut Terdakwa memberikan pendapat tidak mengetahuinya ;

2. Ahli **Tanti Kusmiati, A.md.TW, S.Psi, M.Psi., Psikolog**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

-Bahwa Ahli berprofesi sebagai psikologi sejak tahun 2020;
-Bahwa Saksi mempunyai sertifikat namun tidak dibawa;
-Bahwa Saksi pernah melakukan pemeriksaan Psikologi Forensik terhadap Anak atas nama Anak Korban pada tanggal 19 Januari 2023 secara Offline di kantor Polres Lebak dan pada tanggal 23 Januari 2023;
-Bahwa pemeriksaan dilaksanakan bersama Tim Psikolog yaitu dengan Sdr. DR. GEde Umbaran Dipojoyo, M.M., Psikolog dan Sdr. Anisa Putri Amalia, M. Psi;
-Bahwa dasar Ahli melakukan pemeriksaan adalah Surat dari kasat Reskrim atas nama Kapolres Lebak Banten dengan Nomor B/50/I/2023/Reskrim tanggal Lebak 09 Januari 2023 perihal tindak pidana pencabulan terhadap Anak dibawah umur. Tujuan pemeriksaan adalah untuk mengetahui profil Psikologis korban, Surat tugas Asosiasi Psikologi Forensik (APSIFOR) Perwakilan Banten No. 20/B/APSIFOR-BANTEN/I/2023 tertanggal Serang 16 Januari 2023;
-Bahwa Korban dari pencabulan tersebut adalah Anak Novelina dan pelakunya adalah Terdakwa Amrudin;
-Bahwa metode yang dibunakna untuk menggali keterangan dari Anak Korban dengan cara melalui



metode interview/wawancara, observasi/pengamatan dan diperkuat dengan serangkaian tes psikologi;

-----Bahwa cerita dari Anak Korban jujur dan dapat dipertanggungjawabkan;

-----Bahwa Anak korban menceritakan yang melakukan pencabulan adalah Pak Uding Als Amrudin (Terdakwa) dan menggambar tangan kanan dan menyebut nama Terdakwa;

-----Bahwa dari pengamatan Ahli ditemukan adanya trauma pasca kejadian tindak pencabulan ditunjukkan dengan adanya perubahan perilaku dan emosi yang dialami Anak korban saat ini;

-----Bahwa Hasil pemeriksaan menunjukkan bahwa tingkat kecerdasan Anak korban dibawah rata-rata dan faktor usia juga dan Anak korban merasa kecil dan tidak berdaya, Anak korban juga menggambarkan jari tangan bahwa ada tangan kanan yang membuatnya menakutkan;

-----Bahwa Kesimpulan dari hasil pemeriksaan untuk Anak Korban ditemukan adanya trauma pasca kejadian tindak pencabulan ditunjukkan dengan adanya perubahan perilaku dan emosi yang dialami korban saat ini;

-----Bahwa Ahli juga melakukan pemeriksaan Psikologi Forensik terhadap Terdakwa;

-----Bahwa Ahli melakukan pemeriksaan psikologi pada hari Kamis, tanggal 19 Januari 2023 sekira pukul 10.00–12.00 WIB dan pada hari Kamis tanggal 26 Januari 2023 sekira pukul 11.00-12.00 WIB bertempat di ruang PPA Polsek Lebak;

-----Bahwa pemeriksaan terhadap Terdakwa dilakukan dengan cara interview/wawancara, observasi/pengamatan dan pemeriksaan psikologis;

-----Bahwa Hasil dari pemeriksaan Psikologi Forensik terhadap Terdakwa adalah : adanya penolakan dalam mengisi dan menjawab salah satu tes, diduga memiliki kecenderungan perilaku malingering (seperti tentang pekerjaan awalnya mengaku sebagai buruh, kemudian peladang dan kemudian sebagai jual beli rongsok, kemudian selalu bertanya dan sengaja memperlambat dalam pengerjaan dan juga mengingkari janji untuk hadir tepat waktu dengan alasan yang kurang dapat diterima);

Halaman 25 dari 48 Putusan Nomor 191/Pid.Sus/2023/PN Rkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

.....Bahwa dalam pemeriksaan Terdakwa tidak mengaku dan tidak tahu menahu serta tidak menunjukkan empati terhadap keluarga Anak korban;

.....Bahwa sesuai observasi/pengamatan, interview/wawancara dan serangkaian pemeriksaan tes Psikologi didapatkan bahwa ada yang disembunyikan sehingga diduga Terdakwa tidak mengatakan dengan sebenarnya;

.....Bahwa berdasarkan formulir Anwar (2014) tentang checklis observasi, bahwa yang diamati : (1) Attending (muka, kepala, tubuh, tangan, mendengarkan), (2) Suara, (3) Empati, (4) Paraphrasing, (5) Refleksi, (6) Merumuskan pengetahuan yang dihadapinya dan konsekwensinya, (7) Memikirkan solusi, (8) Menyimpulkan, (9) Terminasi;

.....Bahwa Terdakwa kurang kooperatif ada yang minta dibacakan soalnya dan ada yang ditolak mengisi setelah dibacanya;

.....Bahwa Kesimpulan dari pemeriksaan Terdakwa adalah 1. Adanya kecemasan yang tinggi, 2. Tidak konsisten dalam berbicara, cenderung berbohong 3. Diduga malingering seperti menunda-nunda pengerjaan pemeriksaan Psikologi dengan berbagai alasan, dan pada pemeriksaan yang kedua Kamis, tanggal 26 Januari 2023 datang terlambat dengan alasan kesiangan dan begitu datang mengatakan bahwa Terdakwa belum makan;

.....Bahwa kecemasan terhadap Terdakwa terjadi karena Terdakwa dipanggil oleh pihak Kepolisian dan dilakukan pemeriksaan oleh Penyidik dalam memberikan keterangannya ada sesuatu yang disembunyikan;

.....Bahwa setiap disuruh mengisi tes psikologi Terdakwa selalu menjawab tidak tahu;

- Bahwa kesimpulan dari pemeriksaan Terdakwa adalah Terdakwa cenderung berbohong;

Terhadap keterangan Ahli tersebut Terdakwa memberikan pendapat tidak mengetahuinya ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan surat sebagai berikut :

- Surat Visum et Repertum Nomor: 357/SV-058/Bid.Yanmed/VII/2022 an. Anak korban Anak Korban tanggal 5 Juli 2022 yang dibuat dan

Halaman 26 dari 48 Putusan Nomor 191/Pid.Sus/2023/PN Rkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ditandatangani oleh Dokter Spesialis Forensik dan Medikolegal, pada pemeriksaan korban anak perempuan yang menurut keterangan berusia tiga tahun delapan bulan ini, ditemukan selaput dara utuh. Selanjutnya ditemukan daerah kemerahan disertai luka lecet pada bibir besar kemaluan.

– Surat Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 3602-LT-12122021-0327 atas nama Anak Korban, anak perempuan dari ayah HERMANTO dan Ibu ECIH SUKAESIH, lahir pada tanggal Delapan belas November tahun Dua Ribu Delapan Belas serta Salinan Kartu Keluarga No.360222191118002 yang memuat identitas anak sebagai korban Anak Korban (Anak dari HERMANTO dan ECIH SUKAESIH, Jenis kelamin perempuan, Tempat Lahir Lebak, Tanggal Lahir 18-11-2018),

– Surat Hasil Pemeriksaan Psikologi Forensik atas nama Anak Korban binti Hermanto yang ditandatangani oleh Dr. Gede Umbaran Dipodjoyo, M.M., Psikolog dari Asosiasi Psikologi Forensik Indonesia Perwakilan Banten, berdasarkan analisa psikologi forensik maka simpulan yang dapat diambil adalah Keterangan korban dan saksi memenuhi kriteria layak dipercaya yang meliputi: (a) dugaan tindak kekerasan seksual terhadap dirinya, (b) terduga pelaku adalah sdr. Amrudin alias Gobed alias pak Uding, orang yang dikenal baik oleh korban maupun keluarga korban sebagai tetangga dekat rumahnya. Rekomendasi dari tim psikolog di antaranya korban perlu mendapatkan penanganan khusus terkait pemulihan trauma pasca kejadian tindak kekerasan seksual yang dialami.

– Surat Hasil Pemeriksaan Psikologi Forensik atas nama Amrudin alias Gobed bin Armian (Almarhum) dari Asosiasi Psikologi Forensik Indonesia Perwakilan Banten.

– Surat Nomor: R-3395/4.1.APRP/LPSK/10/2023 perihal Pengajuan Restitusi sdr. Anak Korban dengan lampiran 1 (satu) bundel Laporan Restitusi tanggal 23 Oktober 2023 dari Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban.

Menimbang, bahwa Terdakwa **Amrudin Als Gobed Bin Armian Alm** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

–Bahwa Terdakwa dihadirkan kepersidangan karena Terdakwa dituduh oleh Sdr.Ecih Sukaesih ibunya anak Korban telah melakukan perbuatan cabul terhadap Anak korban Anak Korban;



.....Bahwa Terdakwa
dituduh melakukan perbuatan cabul tersebut pada hari lupa tanggal lupa bulan
lupa tahun 2022 sekira pukul 11.00 WIB di rumah Terdakwa yang terletak di Kp.
Ciparasi Ds. Ciparasi Kec. Sobang Kab. Lebak, Banten;

.....Bahwa Terdakwa
mengetahui telah dituduh melakukan perbuatan cabul, awalnya pada hari
lupa tanggal 22 April 2022 ketika Terdakwa sedang mengambil lumpur tiba-
tiba Terdakwa dijemput oleh Istri Terdakwa disuruh pulang dulu kata Istri
Terdakwa ada pegawai Bank lalu Terdakwa pulang dan ketika sampai
dirumah ternyata bukan pegawai Bank namun Polisi yang datang untuk
menjemput Terdakwa lalu Terdakwa mengatakan ada apa Terdakwa
ditangkap kata Pak Polisi nanti di kantor Polres akan dijelaskannya;

.....Bahwa
berdasarkan keterangan dari polisi Terdakwa ditangkap karena telah
melakukan perbuatan cabul dengan cara memasukan jari telunjuk kedalam
alat kemaluan anak Korban Aira;

.....Bahwa
Terdakwamengatakan kepada Penyidik bahwa Terdakwa tidak merasa
melakukan apa-apa terhadap anak Korban Aira;

.....Bahwa Anak
Korban Aira sering main ke rumah Terdakwa tapi Terdakwa tidak
memperhatikannya;

.....Bahwa Terdakwa
mempunyai anak yang seumurannya dengan anak Korban Aira yaitu bernama
Acha berumur lima tahun dan suka main dengan anak Korban Aira;

.....Bahwa Anak
Terdakwa kalau main selalu didampingi oleh Istri Terdakwa;

.....Bahwa Tetdakwa
melakukan erbuatan cabul tersebut menurut keterangan dari Polisi
kejadiannya pada tanggal 23 Juni 2022, nmaun pada tanggal tersebut tidak
ada peristiwa apa-apa;

.....Bahwa Terdakwa
sendiri ditangkap pada tanggal 26 Agustus 2023;

.....Bahwa pada
tanggal 23 Juni 2022 tersebut tidak ada peristiwa apa-apa dan tidak ada
anak Korban main ke rumah Terdakwa;



.....Bahwa pad
atanaggal 22 April 2022, Terdakwa juga tidak ada di rumah;

.....Bahwa Terdakwa
diperiksa oleh Penyidik sebanyak 3 (tiga) kali;

.....Bahwa Terdakwa
pernah ada di rumah ketika Anak Korban Aira main ke rumah Terdakwa;

.....Bahwa pada saat
Anak Korban main di rumah Terdakwa, anak dan istri Terdakwa keluar
rumah, Terdakwa tidak ada di rumah;

.....Bahwa Terdakwa
mempunyai Anak yang pertama berusia 25 tahun, yang kedua kelas 4 SD;

.....Bahwa pada
tanggal 22 April 2022 di rumah Terdakwa ada Terdakwa, Istri dan 2 orang
Anak Terdakwa;

.....Bahwa Terdakwa
melakukan pengolahan emas kadang sendiri kadang sama teman
Terdakwa;

.....Bahwa tempat
pengolahan emas bersatu dengan rumah Terdakwa yaitu posisinya di
belakang rumah Terdakwa;

.....Bahwa Terdakwa
belum pernah ada masalah dengan tetangga dengan pengolahan emas
tersebut karena Terdakwa suka memberi uang tip kepada tetangga sebesar
Rp.100.000,00 (Seratus Ribu Rupiah) ;

.....Bahwa Terdakwa
sampai sekarang tidak tahu ada masalah apa dengan tetangga Terdakwa,
sehingga Terdakwa dituduh melakukan pencabulan ;

.....Bahwa Terdakwa
dipanggil ke tempat rekonstruksi tetapi hanya melihat dari jauh;

.....Bahwa setelah
kejadian tersebut Anak Korban tidak takut kalau ketemu dengan Terdakwa;

.....Bahwa saat
dilakukan rekonstruksi Terdakwa berdua dengan Pengacara Terdakwa;

.....Bahwa pada saat
bersidang, Terdakwa menunggu di ruangan lain, karena katanya anak
Korban takut dengan Terdakwa;



.....Bahwa ibu Anak Korban memanggil nama Terdakwa dengan sebutan Kang Udin, sedangkan Anak Korban memanggil kepada Terdakwa Bapak Udin;

.....Bahwa yang memanggil Terdakwa dengan sebutan Gobed adalah teman Terdakwa dan Sdr.Nurjanah Nenek Anak Korban ;

.....Bahwa Terdakwa tidak tahu Nama lengkap anak korban;

.....Bahwa yang memanggil dengan nama Aira adalah ibunya;

.....Bahwa Terdakwa cuek sama anak kecil, tetapi tidak galak;

.....Bahwa Terdakwa belum pernah memukul anak Korban, namun Terdakwa pernah menakut-nakuti anak Korban karena ketika bermain berantem dengan anak Terdakwa berebut boneka dan anak Terdakwa menangis akhirnya Terdakwa menyuruh anak Korban pulang, namun kejadiannya Terdakwa lupa;

.....Bahwa setelah kejadian Terdakwa suruh Anak Korban pulang tersebut, Anak Korban tidak ada main lagi ke rumah Terdakwa;

.....Bahwa Terdakwa juga lupa kapan Anak Korban main di depan rumah Terdakwa;

.....Bahwa pada saat itu yang main di rumha Terdakwa ada 3 (tiga) orang Anak;

.....Bahwa Terdakwa tidak tahu alasannya kenapa Anak Korban takut kepada Terdakwa;

.....Bahwa Terdakwa tidak melakukan tes psikologi karena Terdakwa orang yang awam Hukum;

.....Bahwa Terdakwa menyangkal hasil rekonstruksi, karena Terdakwa tidak dihadirkan, Terdakwa dipanggil setelah selesai rekonstruksi;

.....Bahwa Terdakwa tidak tahu apakah hasil rekonstruksi sesuai dengan yang diceritakan oleh Anak Korban atau tidak, karena pada saat rekonstruksi Terdakwa melihatnya dari jauh;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

.....Bahwa tanda tangan yang ada dalam BA Rekonstruksi adalah tanda tangan Penasihat Hukum yang bernama Ramot Limbong,S.H;

.....Bahwa proses musyawarah diadakan setelah Terdakwa di tangkap;

.....Bahwa yang mau melakukan musyawarah adalah Nenek anak Korban yang bernama Sdr.Nurjanah;

.....Bahwa Terdakwa belum pernah melihat pakaian anka korban (barang bukti) tersebut;

.....Bahwa Terdakwa belum pernah menggendong Anak Korban;

.....Bahwa pada saat tanggal 22 April 2022 di rumah Terdakwa ada adiknya ibu korban yang bernama Salsabilah;

.....Bahwa tidak ada permintaan uang dari ibu anak korban, akan tetapi ada dari keluarga ibu anak Korban yang bernama Sdr.Nurjen yang meminta uang;

.....Bahwa pada tanggal 22 April 2022, Terdakwa ada di rumah tetapi terus Terdakwa pergi untuk mencari lumpur;

.....Bahwa Terdakwa tidak pernah memasukan jari tangan Terdakwa kedalam alat kemaluan anak Korban Aira;

.....Bahwa tanggal 23 Juni 2022, Terdakwa lupa dimana saat itu berada;

.....Bahwa pada saat Nurjanah meminta mediasi ada kepala desa juga dan tidak keberatan dilakukan mediasi;

.....Bahwa saat mediasi ada Sdr.Nurjanah Ibu dari Sdr.Ecih, Nurjen adik Sdr.Ecih dan Bapak Sdr.Ecih;

.....Bahwa musyawarah tersebut membicarakan tentang berdamai dan pelaporan terhadap Terdakwa oleh Sdr.Ecih diselesaikan secara kekeluargaan;

.....Bahwa hasil mediasi tersebut dibaca dulu lalu di tandatangani oleh kedua belah pihak;

Halaman 31 dari 48 Putusan Nomor 191/Pid.Sus/2023/PN Rkb



.....Bahwa saat itu Sdr. Ecih ibu dari anak korban tidak keberatan dengan hasil mediasi tersebut;

.....Bahwa Anak-anak kalau bermain di rumah Terdakwa, bermainnya di teras depan rumah Terdakwa;

.....Bahwa saat rekonstruksi adegan pertama sampai terakhir tidak dijelaskan secara rinci oleh Penyidik hanya dijelaskan secara global saja;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) di dalam perkara ini, yaitu :

1. Saksi **Aslim Marwan Bin Ipit**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan, sehubungan Terdakwa ada melakukan perdamaian dengan keluarga Sdr. Ecih dan keluarga korban;
- Bahwa Ada surat pernyataan bersama penyelesaian masalah secara kekeluargaan antara Sdr. Ecih Sukaesih dengan Terdakwa yang disaksikan oleh Kepala Desa Ciparasi Sdr. Haris Bahtiar dan Saya selaku Ketua Rw 01, Asmarudin selaku Ketua Rw 3 dan Sdr. Nurjen selaku keluarga dari Sdr. Ecih;
- Bahwa perdamaian tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 26 Agustus 2022 sekira pukul 15.00 WIB dirumah Sdr. Ecih;
- Bahwa musyawarah tersebut membicarakan penyelesaian perkara dugaan pencabulan yang dialami oleh Anak Sdr. Ecih yang bernama Novelina yang diduga dilakukan oleh Terdakwa yang telah dilaporkan oleh Sdr. Ecih ke Pihak Polres Lebak dan dilakukan secara sepakat berdamai dan kedua belah pihak tidak akan menuntut dikemudian hari;
- Bahwa Saksi bisa mengetahui masalah perdamaian tersebut awalnya Saksi dihubungi oleh Kepala Desa Sdr. Haris Bahtiar untuk datang ke rumah Sdr. Ecih Sukaesih lalu setelah Saksi sampai di rumah Sdr. Ecih sudah banyak orang yang menunggu kemudian Saksi disuruh untuk menjadi Saksi dalam surat pernyataan bersama antara Terdakwa dengan Sdr. Ecih terkait laporan Sdr. Ecih tentang adanya perbuatan Asusila dan saat itu Saksi menandatangani didalam surat pernyataan tersebut;
- Bahwa Surat musyawarah tersebut ditandatangani oleh kedua belah pihak yaitu Sdr. Ecih dan Terdakwa diatas materai 10.000 dan juga ditandatangani oleh para Saksi yaitu Kepala Desa Ciparasi Sdr. Haris, Sdr. Rosid, Saksi, Sdr. Asmarudin dan Sdr. Nurjen serta kedua belah pihak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersalaman saling memaafkan antara Sdr. Ecih dan Terdakwa, kemudian Saksi langsung pulang ke rumah;

- Bahwa pada saat penandatanganan surat tersebut tidak ada yang membantah atau merasa keberatan;
- Bahwa sebelumnya, ada masalah Anak Sdr. Ecih dilecehkan alat kemaluannya oleh Terdakwa tetapi Terdakwa tidak mengaku;
- Bahwa Saksi tidak tahu kenapa tetap dilakukan perdamaian padahal Terdakwa tidak mengaku dan hanya mendengar bahwa kedua belah pihak mau berdamai;
- Bahwa Saksi tidak tahu ada permintaan santunan dan hanya mendengar bahwa kedua belah pihak mau berdamai;
- Bahwa Sdr. Ecih ditanya oleh Kepala Desa Sdr. Haris apakah mau berdamai dan Sdr. Ecih mau siap berdamai dengan Terdakwa;
- Bahwa saat perdamaian, Saksi melihat Anak Korban;
- Bahwa pada saat Saksi datang surat perdamaian belum ada dan masih belum di konsep;
- Bahwa Surat perdamaian dibuat pada saat semua sudah datang dan dibuka oleh Kepala Desa lalu Kepala Desa membuat surat perdamaian tersebut;
- Baha pada saat perdamaian dari keluarga anak korban ada Sdr. Ecih, Sdr. Nurjanah, Sdr. Nurjen dan Anak korban;
- Bahwa yang meminta untuk damai adalah keluarga korban meminta di selesaikan secara kekeluargaan tetapi setelah perdamaian selesai keluarga korban sudah melaporkan Terdakwa ke pihak Kepolisian;
- Bahwa pada saat dilakukan perdamaian tidak ada emosi dari kedua belah pihak;
- Bahwa pada saat perdamaian tidak ada yang menanyakan kepada Anak korban telah diapakan oleh Terdakwa;
- Bahwa rumah Anak Korban di seberang depan rumah Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak tahu kenapa Terdakwa sampai diproses hukum, karena Saksi tidak mendengar keterangan dari Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi **Arga**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan karena Saksi datang ke rumah Terdakwa, menjemput Terdakwa untuk mengambil lumpur ;

Halaman 33 dari 48 Putusan Nomor 191/Pid.Sus/2023/PN Rkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengambil lumpur dengan Terdakwa pada hari Jumat Tanggal 22 April 2022;
- Bahwa jarak rumah Saksi dengan rumah Terdakwa satu desa;
- Bahwa Saksi berangkat dari rumah pukul 06.00 WIB dan sampai ke rumah Terdakwa pukul 09.00 WIB;
- Bahwa Saksi menaiki lumpur ke mobil sebanyak 25 karung mau dibawa ke daerah Citorek;
- Bahwa Saksi berangkat ke Citorek pukul 09.00 WIB dan Terdakwa ikut sebagai sopir mobilnya;
- Bahwa Saksi dari Citorek pulang ke rumah sekitar pukul 15.00 WIB;
- Bahwa Saksi melihat ada banyak anak kecil di rumah Terdakwa rame bermain dengan Anak Terdakwa yang kecil dan ada juga Anak Terdakwa yang sedang liburan di rumah Terdakwa selama 1 bulan;
- Bahwa anak-anak tersebut bermainnya di depan rumah Terdakwa dan ada yang bermain di ruang tamu;
- Bahwa pada saat Saksi datang ke rumah Terdakwa ada anak-anak yang sedang bermain tetapi Saksi tidak tahu jelas itu anak siapa;
- Bahwa Saksi tahu dengan anak Terdakwa yang kecil bernama Acha;
- Bahwa ada anak yang bermain dengan Acha tetapi anak laki-laki dan setiap hari banyak anak-anak main di rumah Terdakwa karena Terdakwa menyewakan sepeda;
- Bahwa pada bulan April Saksi hanya 1 (satu) kali membawa lumpur;
- Bahwa Saksi ada hubungan pekerjaan dengan Terdakwa sebagai kuli mengangkut lumpur dan Saksi di gaji oleh Terdakwa;
- Bahwa pekerjaan Saksi mengambil lumpur tidak setiap hari;
- Bahwa Terdakwa ada mendampingi Saksi saat kerja;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi **Aan**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

-Bahwa Saksi mengambil lumpur yaitu pada hari Jumat Tanggal 22 April 2022 bersama Terdakwa dan Sdr. Arga;
-Bahwa Saksi berangkat dari rumah Terdakwa pukul 09.00 WIB ke daerah Citorek;
-Bahwa sebelum berangkat Saksi bersama Sdr. Arga berkumpul di rumah Terdakwa;

Halaman 34 dari 48 Putusan Nomor 191/Pid.Sus/2023/PN Rkb



-Bahwa saat Saksi datang ke rumah Terdakwa tidak ada anak-anak yang sedang bermain;
-Bahwa duluan Saksi yang datang ke rumah Terdakwa;
-Bahwa Saksi datang ke rumah Terdakwa pukul 08.30 WIB sedangkan Sdr. Arga datang pukul 09.00 WIB selanjutnya Saksi Sdr. Arga dan Terdakwa berangkat ke Citorek;
-Bahwa selain Terdakwa di rumah ada anak Terdakwa sebanyak 3 orang;
-Bahwa setelah tanggal 22 April 2022 Saya tidak ada mengambil lumpur lagi;
-Bahwa hubungan Saksi dengan Terdakwa sebagai teman Saksi kuli;
-Bahwa dalam 1 (satu) bulan Saksi dan Terdakwa mengambil lumpur sebanyak 2 (dua) kali;
-Bahwa pada bulan April Saksi mengambil lumpur sebanyak 2 (dua) kali namun yang pertama Saksi tidak ikut dan yang kedua baru Saksi ikut;
-Bahwa Saksi berangkat dari rumah Terdakwa pukul 09.00 WIB dan sampai Citorek pukul 10.00 dan pulang kembali dari Citorek sampai rumah pukul 15.00 WIB;
-Bahwa saat Saksi datang ke rumah Terdakwa, Saksi tidak mengetahui dan melihat apakah ada anak-anak main di rumah atau tidak;
-Bahwa posisi Saksi menunggu Arga di rumah Terdakwa posisinya di depan rumah Terdakwa bersama Terdakwa;
-Bahwa jarak dari rumah Terdakwa ke Citorek perjalanan sekita 2 (dua) jam;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

4. Saksi **Indri Puspitasari**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

-Bahwa selama ini Saksi tinggal di Bogor dan baru tinggal dengan Terdakwa yang merupakan barak kandang Saksi dari tanggal 8 April 2022 sampai dengan 28 April 2022 saat sedang liburan sekolah;



.....Bahwa pada tanggal 22 April 2022 Saksi ada di rumah di dalam kamar, sedangkan Terdakwa pergi mencari lumpur;

.....Bahwa sekira pukul 10.00 WIB ada anak-anak bermain dengan adik Saksi yaitu bernama Shalsabila;

.....Bahwa sebelum tanggal 22 April ada anak-anak yang main kerumah Saksi dan mainnya bareng-bareng;

.....Bahwa sebelum bulan April Terdakwa ada di rumah;

.....Bahwa Saksi tidak tahu saat teman adik Saksi yang bernama Aira sedang main di rumah ada Terdakwa juga dirumah;

.....Bahwa Saksi sehari-hari tidur didalam kamar;

.....Bahwa Saksi tidak mengetahui teman adik Saksi ketika bermain masuk ke dalam kamar mandi;

.....Bahwa posisi anak-anak bermainnya kadang diteras dan didalam rumah;

.....Bahwa tanggal 22 April 2022 Saksi tidak tahu Terdakwa pergi kemana;

.....Bahwa dari tanggal 8 April sampai dengan tanggal 28 April 2022 Saksi melihat Terdakwa pda waktu magrib ketika buka puasa karena sebelum magrib Saks tidur terus;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa di persidangan, Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (Satu) buah baju warna putih kuning.
- 1 (Satu) buah kaos dalam anak warna kuning.
- 1 (Satu) buah celana dalam anak warna kuning.

dimana barang bukti tersebut telah disita secara sah dan telah pula diperlihatkan dipersidangan yang mana telah dibenarkan oleh anak korban dan saksi-saksi, serta memiliki korelasi terhadap perkara ini, oleh karenanya dapat diterima sebagai barang bukti yang sah untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi selama persidangan sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termasuk dan dipertimbangkan dalam pertimbangan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti sebagaimana tersebut di atas, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa sekitar bulan April - Mei tahun 2022 sekira pukul 11. 00 WIB di rumah Terdakwa di Kp Ciparasi Ds. Ciparasi Kec. Sobang Kab. Lebak, Banten, telah melakukan perbuatan cabul terhadap Anak korban dengan cara Terdakwa memasukan jari telunjuknya kedalam alat kemaluan Anak Korban sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa awalnya pada hari Jumat Tanggal 23 Juni 2022 sekira pukul 14.00 WIB Saksi Ecih Sukaesih menyuruh Anak Korban untuk bermain ke rumah temannya bernama Aca yang merupakan anak dari Terdakwa tetapi Anak Korban tidak mau karena takut disuntik oleh Terdakwa lalu Saksi Ecih Sukaesih bertanya apanya yang disuntik lalu Anak Korban mengatakan ininya yang disuntik (sambil menunjuk alat kemaluan Anak Korban), kemudian Saksi Ecih Sukaesih ingat bahwa sekitar bulan Mei 2022 Saksi Ecih pernah menemukan bercak darah di celana dalam Anak Korban lalu pada saat itu Saksi Ecih sempat bertanya kepada Anak Korban mengenai hal tersebut dan Anak Korban bercerita kepada Saksi Ecih bahwa pernah di suntik di bagian alat kemaluannya dengan menggunakan jari tangan Terdakwa;
- Bahwa pada waktu bulan Mei 2022 tersebut Anak Korban pulang sambil memegang celana dalam tetapi tidak langsung bilang tetapi pada celana dalamnya ada darahnya Celana dalam yang ada darahnya dan mengatakan kepada Saksi "Aira disuntik sama Bapak Udin";
- Bahwa setelah mengetahui kemaluan Anak Korban dimasukan jari oleh terdakwa, kemudian pada hari Selasa tanggal 28 Juni 2022 sekira pukul 10.00 WIB Saksi Ecih bersama saksi Nurjanah membawa Anak Korban ke Puskesmas Citorek untuk melakukan pemeriksaan dan Dokter Puskesmas Citorek menyarankan Anak Korban untuk di periksa ke rumah sakit untuk di visum dan pada hari Jumat tanggal 1 Juli 2022 Saksi Ecih datang ke Polres Lebak dan melaporkan ke Pihak Kepolisian Polres Lebak dan kemudian Anak Korban di Visum dirumah sakit Adjidarmo pada hari yang sama Saksi Ecih melaporkan ke Polres Lebak kejadian tersebut;
- Bahwa usia Anak korban adalah 3 (tiga) tahun 8 (delapan) bulan saat terjadinya tindak pidana tersebut, hal tersebut bersesuaian dengan Kutipan Akta

Halaman 37 dari 48 Putusan Nomor 191/Pid.Sus/2023/PN Rkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelahiran Nomor: 3602-LT-12122021-0327 atas nama Anak Korban, lahir di Lebak, tanggal 18-11-2018;

- Bahwa menurut keterangan dari Anak Korban, Terdakwa melakukan perbuatan tersebut dengan cara Terdakwa mengatakan mengajak bermain dokter-dokteran dan akan menyuntik Anak Korban, namun saat Anak Korban berkata tidak mau disuntik Terdakwa kemudian memasukan jari telunjuk Terdakwa kedalam alat kemaluan anak Korban sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa saat Terdakwa memasukan jari ke dalam kemaluan Anak Korban, Anak Korban tidak melakukan perlawanan dan hanya menangis karena merasakan sakit disekitar alat kemaluannya;
- Bahwa setelah kejadian tersebut Anak Korban merasa takut untuk pergi dan bertemu dengan Terdakwa;
- Bahwa antara keluarga Terdakwa dengan keluarga Anak Korban telah dilakukan musyawarah pada hari Jumat tanggal 26 Agustus 2022 sekira pukul 16.00 WIB di rumah Saksi Ecih yang dihadiri oleh Kepala Desa Ciparasi Sdr. Haris Bahtiar, Sdr. Rosid, Sdr. Aslim Marwan, Sdr. Asmarudin dan Sdr. Nurjen;
- Bahwa Saksi Ecih membenarkan baju warna putih kuning, kaos dalam dan celana dalam warna kuning adalah pakaian yang Anak Korban gunakan pada saat kejadian;
- Bahwa Anak Korban sering bermain kerumah Terdakwa karena Anaknya Terdakwa yang bernama Acha teman anak korban tetapi setelah kejadian Anak Korban tidak mau main lagi kerumah Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan Surat Visum et Repertum Nomor: 357/SV-058/Bid.Yanmed/VII/2022 an. Anak korban Anak Korban tanggal 5 Juli 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dokter Spesialis Forensik dan Medikolegal, pada pemeriksaan korban anak perempuan yang menurut keterangan berusia tiga tahun delapan bulan ini, ditemukan selaput dara utuh. Selanjutnya ditemukan daerah kemerahan disertai luka lecet pada bibir besar kemaluan.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, yaitu :

Pertam : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam a pidana dalam Pasal 82 ayat (1) Jo. Pasal 76E Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang

Halaman 38 dari 48 Putusan Nomor 191/Pid.Sus/2023/PN Rkb



Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang jo Undang-undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang : Perlindungan Anak;

Kedua atau

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 6 huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta dan keadaan tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 82 ayat (1) Jo Pasal 76E Undang-undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-undang Jo Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang ;
2. Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “setiap orang”

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur “setiap orang” dalam unsur ini adalah merujuk pada setiap subjek hukum pidana, namun dalam perkara ini pengertiannya dipersempit menjadi siapa saja yang saat ini sedang diajukan sebagai Terdakwa di persidangan karena didakwa melakukan tindak pidana yang harus dipertanggungjawabkan olehnya ;



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa, ternyata benar Terdakwa bernama **Amrudin Als Gobed Bin Armian** dengan identitas sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat unsur setiap orang sebatas Terdakwa sebagai subjek hukum pidana telah terpenuhi. Namun apakah Terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, maka hal ini sangat dipengaruhi oleh unsur berikutnya dan pertimbangan tentang ada atau tidaknya alasan pemaaf atau alasan pembenar atas kesalahan dan perbuatan Terdakwa;

Ad.2. Unsur “melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul”

Menimbang, bahwa sub unsur “melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul” terdapat beberapa bentuk alternatif di dalamnya, jadi apabila salah satu dari masing-masing bentuk alternatif yang terdapat dari unsur ini terpenuhi, maka unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kekerasan (*geweld*) menurut Satochid Kertanegara adalah setiap perbuatan dimana dipergunakan kekuatan tenaga fisik yang lebih dari biasa (Satochid Kertanegara, Hukum Pidana Bagian Dua, Balai Lektur Mahasiswa, tanpa tahun, hal 587), yang mana umumnya untuk menimbulkan rasa sakit atau luka atau mengakibatkan seseorang menjadi pingsan, tak berdaya atau tidak dapat berbuat sesuatu (Yan Pramadya Puspa, kamus Hukum, Aneka Ilmu, Semarang, 1977, hal 511). yang dimaksud dengan “memaksa” (*dwingen*) adalah suatu perbuatan yang sedemikian rupa sehingga menimbulkan rasa takut dan ditujukan untuk melakukan sesuatu, untuk tidak melakukan sesuatu atau untuk membiarkan sesuatu dilakukan;

Menimbang, bahwa tipu muslihat berdasarkan *arrest Hoge Raad* tanggal 30 Januari 1911 adalah perbuatan-perbuatan yang menyesatkan, yang dapat menimbulkan dalih-dalih yang palsu dan gambaran-gambaran yang keliru dan memaksa orang untuk menerimanya. Sedangkan rangkaian kebohongan berdasarkan *arrest Hoge Raad* tanggal 8 Maret 1926, terjadi jika antara berbagai kebohongan itu terdapat suatu hubungan yang demikian rupa dan kebohongan yang satu melengkapi kebohongan yang lain, sehingga mereka secara timbal balik menimbulkan suatu gambaran palsu seolah-olah merupakan

Halaman 40 dari 48 Putusan Nomor 191/Pid.Sus/2023/PN Rkb



suatu kebenaran. Sedangkan membujuk berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti berusaha meyakinkan seseorang bahwa yang dikatakannya benar (untuk memikat hati, menipu dan sebagainya);

Menimbang, bahwa yang dimaksud "anak" berdasarkan pasal 1 angka 1 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang, bahwa pengertian "perbuatan cabul" tidak dijelaskan dalam Undang-undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-undang akan tetapi menurut R.Soesilo dalam bukunya Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) serta komentar-komentarnya lengkap pasal demi pasal penerbit Politeia Bogor tahun 1994 hal.212, dimana yang dimaksud dengan "perbuatan cabul" yaitu "segala perbuatan yang melanggar kesusilaan (kesopanan) atau perbuatan yang keji, kesemuanya itu dalam lingkungan nafsu birahi kelamin, misalnya : cium-ciuman, meraba-raba anggota kemaluan, meraba-raba buah dada dsb". Oleh karena yang menjadi batasan perbuatan cabul adalah pelanggaran terhadap norma kesusilaan maka bentuk perbuatan cabul tersebut menyesuaikan dengan pengertian dan batasan kesusilaan yang ada dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan sekitar bulan Mei tahun 2022 sekira pukul 11. 00 WIB di rumah Terdakwa di Kp Ciparasi Ds. Ciparasi Kec. Sobang Kab. Lebak, Banten, telah melakukan perbuatan cabul terhadap Anak korban dengan cara Terdakwa memasukkan jari telunjuknya kedalam alat kemaluan Anak Korban sebanyak 1 (satu) kali;

Bahwa awalnya pada hari Jumat Tanggal 23 Juni 2022 sekira pukul 14.00 WIB Saksi Ecih Sukaesih menyuruh Anak Korban untuk bermain ke rumah temannya bernama Aca yang merupakan anak dari Terdakwa tetapi Anak Korban tidak mau karena takut disuntik oleh Terdakwa lalu Saksi Ecih Sukaesih bertanya apanya yang disuntik lalu Anak Korban mengatakan ininya yang disuntik (sambil menunjuk alat kemaluan Anak Korban), kemudian Saksi Ecih Sukaesih ingat bahwa sekitar bulan Mei 2022 Saksi Ecih pernah menemukan bercak darah di celana dalam Anak Korban lalu pada saat itu Saksi Ecih sempat bertanya kepada Anak Korban mengenai hal



tersebut dan Anak Korban bercerita kepada Saksi Ecih bahwa pernah di suntik di bagian alat kemaluannya dengan menggunakan jari tangan Terdakwa;

Bahwa pada waktu bulan Mei 2022 tersebut Anak Korban pulang sambil memegang celana dalam tetapi tidak langsung bilang tetapi pada celana dalamnya ada darahnya Celana dalam yang ada darahnya dan mengatakan kepada Saksi "Aira disuntik sama Bapak Udin";

Bahwa setelah mengetahui kemaluan Anak Korban dimasukan jari oleh terdakwa, kemudian pada hari Selasa tanggal 28 Juni 2022 sekira pukul 10.00 WIB Saksi Ecih bersama saksi Nurjanah membawa Anak Korban ke Puskesmas Citorek untuk melakukan pemeriksaan dan Dokter Puskesmas Citorek menyarankan Anak Korban untuk di periksa ke rumah sakit untuk di visum dan pada hari Jumat tanggal 1 Juli 2022 Saksi Ecih datang ke Polres Lebak dan melaporkan ke Pihak Kepolisian Polres Lebak dan kemudian Anak Korban di Visum dirumah sakit Adjidarmo pada hari yang sama Saksi Ecih melaporkan ke Polres Lebak kejadian tersebut;

Bahwa usia Anak korban adalah 3 (tiga) tahun 8 (delapan) bulan saat terjadinya tindak pidana tersebut, hal tersebut bersesuaian dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 3602-LT-12122021-0327 atas nama Anak Korban, lahir di Lebak, tanggal 18-11-2018;

Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut dengan cara Terdakwa mengatakan mengajak bermain dokter-dokteran dan akan menyuntik Anak Korban, kemudian memasukan jari telunjuk Terdakwa kedalam alat kemaluan anak Korban sebanyak 1 (satu) kali;

Bahwa berdasarkan Surat Visum et Repertum Nomor: 357/SV-058/Bid.Yanmed/VII/2022 an. Anak korban Anak Korban tanggal 5 Juli 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dokter Spesialis Forensik dan Medikolegal, pada pemeriksaan korban anak perempuan yang menurut keterangan berusia tiga tahun delapan bulan ini, ditemukan selaput dara utuh. Selanjutnya ditemukan daerah kemerahan disertai luka lecet pada bibir besar kemaluan.

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa yang memasukkan jariinya ke dalam kemaluan Anak Korban termasuk dalam pengertian perbuatan **cabul** sebagaimana dimaksud dalam unsur ini;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa yang mengatakan kepada Anak Korban akan bermain dokter-dokteran dengan cara menyuntik Anak Korban, kemudian Terdakwa memasukan jarinya ke dalam kemaluan Anak Korban secara tiba-tiba, padahal pada waktu kejadian tersebut Anak korban bilang sama Terdakwa tidak mau disuntik tetapi Terdakwa tetap memasukan jarinya ke dalam kemaluan Anak Korban sehingga menimbulkan rasa takut bagi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak Korban, menurut hemat Majelis termasuk dalam perbuatan **memaksa untuk melakukan perbuatan cabul**;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan Anak Korban pada saat terjadinya perbuatan cabul tersebut usia Anak Korban masih 3 (tiga) tahun 8 (delapan), sehingga Anak Korban termasuk kategori anak berdasarkan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-undang ;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan seluruh pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka unsur memaksa Anak untuk melakukan perbuatan cabul telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur-unsur dari Pasal 82 ayat (1) Jo Pasal 76E Undang-undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-undang Jo Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa tidak terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan oleh Penuntut Umum dan meminta untuk membebaskan Terdakwa dari segala tuntutan Hukum, sebagaimana berikut ini :

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang terungkap di persidangan, Terdakwa pada pokoknya menyangkal telah melakukan perbuatan cabul terhadap Anak Korban dengan mengajukan saksi-saksi yang menguntungkannya, dimana pada hari Jumat tanggal 22 April 2022 Terdakwa tidak ada di rumah tersebut;

Menimbang, bahwa dari keterangan Anak Korban dan Anak Saksi diketahui bahwa perbuatan Terdakwa memasukan jarinya ke dalam kemaluan Anak Korban terjadi pada hari Jumat sekitar pukul 11.00 WIB, namun untuk tanggalnya baik Anak Korban maupun Anak Saksi lupa namun apabila dikaitkan dengan pernyataan ibu Anak Korban yaitu Saksi Ecih bahwa dirinya pernah melihat bercak darah pada celana dalam anaknya sekitar bulan Mei 2022, ada indikasi bahwa

Halaman 43 dari 48 Putusan Nomor 191/Pid.Sus/2023/PN Rkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perbuatan tersebut dilakukan pada bulan Mei 2022 bukan pada bulan April sebagaimana surat dakwaan. Namun demikian meskipun perbuatan Terdakwa tidak dilakukan pada tanggal 22 April 2022 sebagaimana surat dakwaan, bukan serta merta perbuatan Terdakwa menjadi tidak terbukti, karena sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan Terdakwa telah terbukti melakukan perbuatan tersebut karena secara nyata ada perbuatannya meskipun waktu yang disebutkan dalam dakwaan berbeda, namun demikian dalam dakwaan tersebut tidak hanya terpaku pada tanggal 22 April 2022 saja, akan tetapi bisa juga menjangkau waktu-waktu lain di tahun 2022 tersebut;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa dipersidangan pada pokoknya menyangkal keterangan para Saksi, karena merupakan Saksi yang bersifat *testimonium de auditu* sehingga tidak mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang, bahwa terhadap hal tersebut Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah menjadi fakta notoir, bahwa dalam perkara asusila lazimnya hanya diketahui oleh pelaku dan korban kecuali dalam hal tertangkap tangan. Dengan demikian maka kualitas keterangan Saksi menjadi relevan dipertimbangkan mengingat minimnya alat bukti Saksi yang melihat langsung perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa pengertian Saksi sebagaimana diatur dalam KUHP telah mengalami perkembangan pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65/PUU-VIII/2010 yakni pada pokoknya arti penting Saksi bukan terletak pada apakah dia melihat, mendengar atau mengalami sendiri suatu peristiwa pidana melainkan pada relevansi kesaksiannya dengan perkara pidana yang diproses;

Menimbang, bahwa dalam perkara aquo, Saksi Ecih telah menyampaikan keterangannya yang didapatnya dari keterangan Anak Korban, sekalipun keterangan yang disampaikan Saksi Ecih adalah merupakan keterangan yang didapat dari Anak Korban, akan tetapi keterangan tersebut mempunyai relevansi erat dengan pembuktian perkara aquo. Selain itu, diperkuat dari keterangan Ahli Dr. Gede Umbaran Dipodjoyo, M.M. Psikolog dan Tanti Kusmiati, A.md.TW, S.Psi, M.Psi., Psikolog yang melakukan pemeriksaan terhadap Anak Korban yang pada pokoknya tidak terdapat indikasi bahwa Anak Korban melakukan kebohongan, namun sebaliknya justru Terdakwa sendiri yang menolak saat akan dilakukan test kebohongan oleh Ahli, sehingga dari tindakan Terdakwa yang menolak saat akan dilakukan test kebohongan, Hakim meyakini ada sesuatu yang ditutupi oleh Terdakwa atau ada kecenderungan Terdakwa untuk berbohong, sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim

Halaman 44 dari 48 Putusan Nomor 191/Pid.Sus/2023/PN Rkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpendapat bahwa **perbuatan cabul** yang dilakukan Terdakwa terhadap Anak korban benar-benar telah terjadi, sehingga pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa adalah tidak berdasar dan harus dikesampingkan;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa oleh karena ancaman pidana Pasal yang terbukti adalah kumulatif (penjara dan denda), maka kepada Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga dijatuhi pidana denda dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar maka diganti pidana kurungan;

Menimbang bahwa tujuan pemidanaan bukanlah semata-mata untuk memberikan penghukuman terhadap Terdakwa, namun juga memberikan kesempatan kepada Terdakwa untuk memperbaiki diri dan memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk dapat menerima kembali Terdakwa di lingkungan sosial;

Menimbang bahwa terhadap permohonan restitusi yang diajukan oleh Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) sebagaimana termuat dalam bukti surat berupa Surat Nomor: R-3395/4.1.APRP/LPSK/10/2023 perihal Pengajuan Restitusi yang diterbitkan oleh Kepala Biro Penelaahan Permohonan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban tanggal 23 Oktober 2023 berikut 1 (satu) bundel Laporan Restitusi atas permohonan Anak Korban yang diwakili oleh ibunya Ecih Sukaesih yang telah diajukan kepada Pengadilan melalui Penuntut Umum yang didalamnya telah termuat bukti-bukti yang menguatkan permohonan restitusi tersebut, dimana Majelis Hakim juga telah memberi kesempatan kepada Terdakwa dan Penasihat Hukumnya untuk mengajukan tanggapan atas permohonan restitusi tersebut dan untuk mengajukan alat bukti namun Terdakwa dan Penasihat Hukumnya tidak ada menanggapi restitusi tersebut dalam pembelaannya maupun dalam keadaan terpisah;

Menimbang bahwa terhadap permohonan restitusi tersebut, Majelis Hakim berpendapat sebagaimana ketentuan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelesaian Permohonan dan Kompensasi Kepada Korban Tindak Pidana, Anak Korban berhak memperoleh restitusi berupa ganti kerugian baik materiil maupun immateriil akibat peristiwa pidana yang dialaminya sebesar Rp16.115.000,00 (enam belas juta seratus lima belas ribu

Halaman 45 dari 48 Putusan Nomor 191/Pid.Sus/2023/PN Rkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) yang harus dibayar dalam waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak putusan ini telah mempunyai kekuatan hukum tetap;

Menimbang bahwa demi menjamin terpenuhinya hak-hak Anak Korban terkait pembayaran restitusi tersebut, maka jika Terdakwa tidak mampu membayar restitusi tersebut, Pengadilan memerintahkan kepada Penuntut Umum untuk menyita harta kekayaannya dan melelang harta kekayaan tersebut untuk menutupi pembayaran restitusi, dan dalam hal Terdakwa/Terpida tidak mempunyai harta benda maka Terdakwa dikenakan pidana kurungan pengganti sebagaimana amar putusan dibawah ini;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa : 1 (Satu) buah baju warna putih kuning, 1 (Satu) buah kaos dalam anak warna kuning, dan 1 (Satu) buah celana dalam anak warna kuning, oleh karena telah diakui milik Anak korban dan sebelumnya baju tersebut disita dari ibu anak korban yang bernama Saksi Ecih Sukaesih Binti Harta, maka terhadap barang bukti tersebut sudah tepat apabila dinyatakan dikembalikan kepada Saksi Ecih Sukaesih Binti Harta

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan;

- Perbuatan Terdakwa telah menimbulkan trauma bagi Anak Korban;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 222 ayat (1) KUHP, karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dipidana, maka kepada Terdakwa haruslah dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan di bawah ini;

Mengingat Pasal 82 ayat (1) Jo Pasal 76E Undang-undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-undang Jo

Halaman 46 dari 48 Putusan Nomor 191/Pid.Sus/2023/PN Rkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelesaian Permohonan dan Pemberian Restitusi dan Kompensasi Kepada Korban tindak Pidana serta Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **Amrudin Als Gobed Bin Armian (Alm)** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**memaksa anak melakukan pencabulan dengannya**" sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Pertama;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **Amrudin Als Gobed Bin Armian (Alm)** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Membebankan kepada Terdakwa **Amrudin Als Gobed Bin Armian (Alm)** untuk membayar Restitusi kepada Anak Korban sebesar Rp16.115.000,00 (enam belas juta seratus lima belas ribu rupiah) sesuai Surat dari Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban Nomor: R-3395/4.1.APRP/LPSK/10/2023 tanggal 23 Oktober 2023, dengan ketentuan jika Terdakwa tidak mampu membayar restusi, maka Terdakwa dikenai pidana kurungan pengganti selama 15 (lima belas) hari;
4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
5. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
6. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (Satu) buah baju warna putih kuning.
 - 1 (Satu) buah kaos dalam anak warna kuning.
 - 1 (Satu) buah celana dalam anak warna kuning.

Dikembalikan kepada Saksi Ecih Sukaesih Binti Harta

7. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rangkasbitung, pada hari Rabu, tanggal 24 Januari 2024 oleh kami Rani Suryani Pustikasari, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, Dwi Novita Purbasari, S.H. dan Ahmad Syairozi, S.H. masing-masing sebagai

Halaman 47 dari 48 Putusan Nomor 191/Pid.Sus/2023/PN Rkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Jumat, tanggal 26 Januari 2024 oleh Rani Suryani Pustikasari, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, Rahmawan, S.H., M.H. dan Ahmad Syairozi, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota dengan dibantu oleh Usye Sekarmanah sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri Seliya Yustika Sari, S.H. selaku Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lebak dan Terdakwa yang didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rahmawan, S.H., M.H.

Rani Suryani Pustikasari, S.H., M.H.

Ahmad Syairozi, S.H.

Panitera Pengganti,

Usye Sekarmanah

Halaman 48 dari 48 Putusan Nomor 191/Pid.Sus/2023/PN Rkb